

**DINAMIKA KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP
ANAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006-2021**

(Tesis)

ANITA FEBRIANI



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

DINAMIKA KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006-2021

Oleh

ANITA FEBRIANI

Sejak tahun 2006 hingga 2021 kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak telah mengalami 5 kali perubahan. Perubahan kebijakan terjadi namun belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Penelitian ini akan fokus melihat potret tersebut. Penelitian ini fokus pada kajian dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung tahun 2006-2021 dengan menggunakan teori *four Is* Peters. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diambil dengan cara studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan ide dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung dipengaruhi oleh perjanjian *Convention On The Right Of The Child* 1989. Perjanjian konvensi tidak berperan sebagai rujukan utama melainkan sifatnya *tentative*. Hal tersebut disebabkan adanya pengaruh atas hak otonomi daerah dan kebutuhan empiris. Dinamika kebijakan hadir untuk mengakomodir berbagai kepentingan seperti; pemenuhan evaluasi konvensi, desakan atas pemahaman kritis masyarakat terhadap perjanjian konvensi dan peran pemerintah untuk menekan angka kekerasan anak. Kompilasi kepentingan-kepentingan tersebut secara alami telah menjadi pengawas pemerintah Provinsi Lampung untuk memperbaharui kebijakan kekerasan anak. Adapun lembaga yang cukup memiliki pengaruh terhadap dinamika kebijakan ini yaitu Kementrian PPPA, DPRD dan lembaga masyarakat melalui langkah audiensi dan advokasi. Individu dibalik dinamika kebijakan datang dari berbagai latar belakang yaitu individu di dalam lembaga masyarakat, individu di dalam instansi pemerintahan dan rezim penguasa. Signifikansi waktu menunjukkan dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung masih memiliki banyak kekurangan, sehingga keberhasilan perubahan kebijakan masih minim terlihat.

Kata Kunci: Dinamika Kebijakan, Kekerasan, Anak.

ABSTRAK

POLICY DYNAMICS OF ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN LAMPUNG PROVINCE, 2006-2021

By

ANITA FEBRIANI

From 2006 to 2021 the policy for eliminating violence against children has undergone 5 changes. Policy changes occur but have not shown significant success. This research will focus on looking at the portrait. This research focuses on studying the dynamics of policies to eliminate violence against children in Lampung Province in 2006-2021 using the Four Is Peters theory. This research uses a descriptive qualitative research method. The research data was taken through documentation studies and in-depth interviews. The results of the study show that the idea of the dynamics of the policy of eliminating violence against children in Lampung Province is influenced by the 1989 Convention On The Right Of The Child agreement. The convention agreement does not act as the main reference but is a tentative reference. This is due to the influence of regional autonomy rights and empirical needs. Policy dynamics exist to accommodate various interests such as; fulfillment of convention evaluations, pressure on the community's critical understanding of convention agreements, and the role of the government to reduce child violence rates. The compilation of these interests has naturally become the supervisor of the Lampung Provincial government to renew the policy of child abuse. The institutions that have sufficient influence on the dynamics of this policy are the PPPA Ministry, DPRD, and community institutions through hearings and advocacy. Individuals behind the dynamics of policy come from various backgrounds, namely individuals in community institutions, individuals in government agencies, and ruling regimes. The significance of time shows that the dynamics of policies to eliminate violence against children in Lampung Province still have many shortcomings so that the success of policy changes is still minimal.

Keywords: Policy Dynamics, Violence, Children.

**DINAMIKA KEBIJAKAN PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP
ANAK DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006-2021**

Oleh :

ANITA FEBRIANI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2021

Judul Tesis

: **DINAMIKA KEBIJAKAN PENGHAPUSAN
KEKERASAN TERHADAP ANAK DI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006-2021**

Nama Mahasiswa

: **Anita Febriani**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1826021001**

Program Studi

: **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

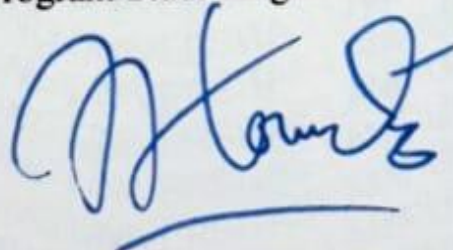
1. Komisi Pembimbing



Dr. Syarief Makhya, M.Si
NIP. 195908031986031003

Dr. Maulana Mukhlis, M.I.P
NIP. 197804302008121001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

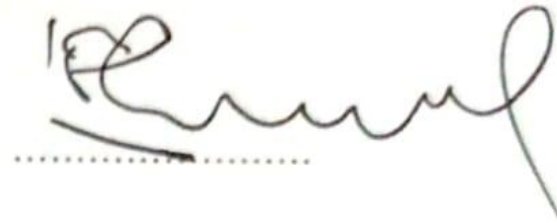


Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D
NIP.196010101986031006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Syarief Makhya, M.Si**



Penguji Utama : **Dr. Ari Darmastuti, M.A**



Sekretaris : **Dr. Maulana Mukhlis, M.I.P**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 196108071987032001



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T
NIP. 197104151998031005

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **6 Desember 2021**

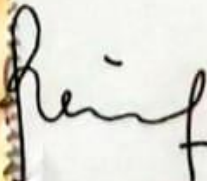
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya Tesis/Skripsi tugas akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister/Sarjana/Ahli madya), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Kecuali arahan tim pembimbing dan penguji.
3. Pernyataan isi saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini. Serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 Desember 2021
Yang membuat pernyataan,




Amita Febriani
1826021001

Motto Hidup

"Dan Allah sebaik-baik perencana (Ali Imran: 54) ".

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecilku ini untuk,
Allah Yang Maha Agung. Dialah Yang Maha Esa. Tiada pertolongan selain Ia
satu-satunya. Tiada kemudahan selain atas izin-Nya. Dialah segala maha,
memberi karunianya disetiap lembar tulisan. Semoga kelak, tulisan ini dapat
bermuara. Bermuara untuk menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan atas
kehendak-Nya.

Mama dan papa (*rahimahullah*) yang telah membesarkan, mendidik,
medukung segala cita dan asa. Dia, yang tak pernah lelah memberi meski jiwa
tertatih. Dia, yang tak pernah jemu menyayangi meski diri tak pandai timbal
balik. Dia, yang selalu membawa namaku di sepetiga malamnya. Sungguh,
kasih sayangnya tiada tara. Padamu aku berbakti, mencintai hingga Jannah-
Nya nanti.

Adik-adikku. Berliana Ramadani dan Arya Gustiyadi. Senantiasa membersamai
dalam setiap kondisi. Menggenggam erat jemari serta merangkul hati. Semoga,
Allah senantiasa menjaga tali persaudaraan ini. Menyatukan kita hingga Surga-
Nya nanti.

‘Sebab cintanya adalah cahaya, takkan berhenti meski menutup jendela’

Ana Uhibbukum Fillah..

Dan alamamter tercinta.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim...

Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat. Segala puji dan syukur atas karunia dan nikmat rizki Allah yang berlimpah. Akhirnya, tulisan ini dapat diselesaikan pada waktunya. Tesis **“Dinamika Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2006-2021”** dalam perjalanannya tidak terlepas dari dukungan, saran dan bimbingan atas berbagai pihak. Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomi, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Syarief Makhya M.Si selaku pembimbing utama yang telah memberikan arahan, pengetahuan, waktu dan kesabaran dalam membimbing penulis. Terimakasih banyak, Pak. Semoga ilmu ini tidak berhenti di sini. Semoga ilmu yang bapak berikan dapat menjadi sumber pahala dan keberkahan yang berlipat ganda.
6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis M.I.P selaku pembimbing pendamping. Atas segala pengetahuan, saran dan masukan yang bapak berikan, terimakasih banyak Pak.

7. Ibu Dr. Ari Darmastuti M.A selaku dosen penguji yang telah memberikan waktu, saran, ilmu, serta kesabaran terhadap kemajuan karya kecil ini. Terimakasih banyak, Bu. Semoga Allah membalas segala kebaikan Ibu, menjaga ibu dalam sebaik-baiknya penjagaan.
8. Seluruh bapak dan ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung untuk segala ilmu dan keteladanan yang diberikan.
9. Bapak/Ibu staff Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Unila yang telah banyak membantu proses terselesaikannya tesis ini.
10. Mama dan Papa (*rahimahullah*). Tidak ada kata yang dapat menggambarkan rasa syukur dan terimakasih ini, selain do'a dalam sebaik-baiknya untaian do'a. Terimakasih atas rasa percaya. Terimakasih atas segala dukungan dalam meraih cita dan asa. Terimakasih atas segala perjuangan. Engkaulah sumber penguatku, sumber motivasiku, duniaku, engkaulah bahagiaku.
11. Ayah Mukhtar yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi untuk merangkak ke arah yang lebih baik.
12. Adik-adikku, Berliana Ramadani dan Arya Gustiadi. Terimakasih telah berjuang bersama. Terimakasih atas rasa percaya dalam suka dan duka. Terimakasih kalianku, adik-adikku.
13. Sahabat perjuangan; Mba Dila Janu Istanti, Mba Netty Ariani, Isnaini Nurul Fajri dan Lusita Anjelina. Terimakasih sudah mau berjuang bersama. Terimakasih tlah sigap saat jatuh dan bangun menggapai. Atas segala kenangan manis, air mata dan pelukan hangat, terimakasih banyak.
14. Teman-Teman seperjuangan MIP; Kak Shintya, Ovi, Bang Arief, Bang Talib, Bang Rendi, Agus, Beni, Lutfi, Bang Riki, Bang Adi, dan nama-nama yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas kebersamaan, kasih sayang, nasihat serta semua kenangan manis yang telah terurai. Terimakasih atas kerjasama, cinta kasih dan rasa saling memiliki.
15. Seluruh informan yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dalam sanwacana.

16. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini. Terimakasih banyak atas segala do'a, motivasi dan dukungan dalam perjalanan masa studi. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan sebaik-baiknya kebaikan yang berlimpah.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak yang membacanya.

Bandar Lampung 24 Desember 2021,

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
 I. PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 15
2.1 Konsep Dinamika dan Dinamika Kebijakan.....	15
2.1.1 Konsep Dinamika.....	15
2.1.2 Konsep Dinamika kebijakan	16
2.2 Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>)	19
2.2.1 Konsep Kebijakan Publik.....	20
2.2.2 Perubahan Kebijakan Publik (<i>Policy Change</i>).....	21
2.3 Konsep Kekerasan Anak dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak	23
2.3.1 Konsep Kekerasan Anak	24
2.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak.....	26
2.4 Teori Peters 4Is (<i>Why does policy change</i>)	28
2.4.1 Biografi B Guy Peters	28
2.4.2 Arah Menemukan Teori 4Is	29

2.4.3	Teori <i>Four Is</i>	35
a.	Ide (<i>Idea</i>).....	36
b.	Kepentingan (<i>Interest</i>)	36
c.	Lembaga (<i>Institution</i>).....	37
d.	Individu (<i>Individuals</i>).....	37
e.	Signifikansi waktu (<i>Times</i>)	37
2.4.4	Kerangka Pikir	38
III. METODE PENELITIAN		40
3.1	Tipe Penelitian	40
3.2	Fokus Penelitian	41
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	42
3.4	Penentuan Informan	42
3.5	Teknik Pengumpulan Data	46
3.6	Teknik Analisis Data	51
IV. GAMBARAN UMUM		53
4.1	Uraian Sumber Data Kekerasan Anak di Provinsi Lampung.....	53
4.2	Angka kekerasan anak di Provinsi Lampung.....	55
4.3	Dinamika Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung tahun 2006-2021	60
V. HASIL DAN PEMBAHASAN		62
5.1	Dinamika Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2006-2021	62
5.2	Analisis Dinamika Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2006-2021 dan Analisis Teori <i>Four Is</i>	65
5.2.1	Analisis Perubahan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2006	65
5.2.2	Analisis Perubahan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2008	92

5.2.3	Analisis Perubahan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2009	116
5.2.4	Analisis Perubahan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2013 (Bidang Layanan Terpadu)	128
5.2.5	Analisis Perubahan Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2013 (Kota Layak Anak)	141
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	162
6.1	Kesimpulan	162
6.2	Saran.....	165
DAFTAR PUSTAKA.....		168

DAFTAR TABEL

1. Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Tingkat Global.....	7
2. Kebijakan Penghapusan Kekekrasan Terhadap Anak di Tingkat Nasional.....	7
3. Kebijakan Penghapusan kekerasan Terhadap Anak di Tingkat Regional	8
4. Informan Penelitian Dinamika Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2006-2021.....	46
5. Perbedaan Lembaga P2TP2A dengan UPTD PPPA.....	55
6. Angka Kekerasan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2007-2020	56
7. Komparasi Data Kekerasan Anak Di Provinsi Lampung	58
8. Deskripsi Dinamika Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2006-2021.....	67
9. Individu Dan Jumlah Produk Yang Dihasilkan Dalam Dinamika Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Taun 2006-2021.....	126
10. Perbedaan Lembaga P2TP2A dengan UPTD PPPA.....	133
11. Dinamika Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2006-2021 dan Teori <i>Four Is</i>	157

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pikir	39
-------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund.</i>
WHO	: <i>World Health Organization.</i>
PBB	: <i>United Nations/ Perserikatan bangsa-bangsa.</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.</i>
HEW	: <i>U.S Department of Health, education and welfare.</i>
ILO	: <i>International Labour Organization.</i>
NGO	: <i>Non Government Organization.</i>
P2TP2A	: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.
PPPA	: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
UPTD	: Unit Pelaksana Tekhnis Daerah.
KLA	: Kota Layak Anak.
CCC	: <i>Children Crisis Center</i>
LPA	: Lembaga Perlindungan Anak

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepuluh dari populasi anak di dunia atau sekitar satu miliar anak secara global dinyatakan telah mengalami kekerasan¹. Kompilasi data global menunjukkan kekerasan terbanyak pada anak adalah pelecehan fisik, seksual, dan emosional (Hillis, 2016: 2). Survey Nasional tahun 2015-2017 menunjukkan kekerasan terhadap anak terjadi secara luas di Indonesia. Sebanyak 40% anak laki-laki dan perempuan pada kelompok usia 13-15 tahun setidaknya mengalami satu jenis kekerasan dalam setahun (Kementerian Kesehatan RI, 2019:6).

UNICEF (2014:2) menggambarkan kekerasan terhadap anak sebagai “ *all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse*”. U.S Department of Health, Education and Welfare (HEW) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai kekerasan fisik atau mental, kekerasan seksual dan penelantaran anak di bawah 18 tahun (Maknun, 2016:123).

Save The Children mendefinisikan kekerasan anak terdiri dari setiap hal yang dilakukan oleh individu atau lembaga, secara langsung maupun tidak langsung dapat berpotensi merusak prospek perkembangan seorang

¹ Data terbaru dilaporkan oleh WHO, UNESCO, UNICEF 2020. Dilihat dari <https://sumbar.antaranews.com/berita/366352/data-terbaru-who-sekitar-1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-setiap-tahunnya>. Tanggal 26/07/20 pukul 18.14 wib

anak hingga dewasa². Lebih jauh, *World Health Organization* (WHO, 2020:3) mendefinisikan kekerasan anak sebagai :

“Child abuse or maltreatment constitutes all forms of physical and or emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect or negligent treatment or commercial or other exploitation, resulting in actual or potential harm to the child’s health, survival, development or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust or power”.

Kekerasan terhadap anak dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu hal yang berpotensi menyakiti fisik, mental maupun emosional seorang anak. Kekerasan dinilai dapat mengganggu tumbuh kembang seorang anak di bawah usia 18 tahun. Kategori anak di bawah usia 18 tahun selaras dengan definisi seorang anak menurut Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Definisi di atas termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1).

Kasus kekerasan terhadap anak telah berada pada satu titik kritis untuk diselesaikan. Rusyidi (2019:5) mengatakan anak-anak tidak hanya berada dalam risiko, tetapi mereka sendiri merupakan risiko. Anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi mereka juga dapat berpotensi menjadi pelaku kekerasan setelah sebelumnya mengalami perlakuan serupa. Mereka belajar dari orang dewasa bahwa kekerasan dapat menyelesaikan segala bentuk permasalahan.

Dampak kekerasan tidak hanya terjadi pada bentuk cedera yang terlihat, tetapi juga pada gangguan fisik, psikis, bahkan berujung kematian. Kekerasan dapat menimbulkan rasa trauma jangka panjang hingga dapat

² Save the children document 2019. Diakses dari https://www.savethechildren.net/sites/www.savethechildren.net/files/Id_ChildSafeguarding.pdf/
Tanggal 09/07/2020/pukul 14.02 wib

mengganggu mental seorang anak. Rasa trauma pada anak berpotensi menimbulkan rasa “dendam” yang akan terakumulasi di bawah alam sadar (Al-Awadiyah, 2015: 279).

Diskursus kekerasan terhadap anak seolah tiada berujung, termasuk Provinsi Lampung. P2TP2A-LIP³ Provinsi Lampung menyatakan setidaknya telah menangani kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 95 kasus kekerasan di tahun 2015. Data bertambah menjadi 163 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2016 (Widyantoro, 2019:2). Angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung melonjak pesat di tahun berikutnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung mencatat terdapat 300 kasus kekerasan anak di Tahun 2017⁴. Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Lampung, Arieyanto Wertha menjelaskan terdapat 121 kasus kekerasan anak di Tahun 2018⁵.

Kasus kekerasan terhadap anak tahun 2018 menurun jika dibandingkan kasus 2017, namun angka kekerasan anak kembali meningkat sebanyak 188 korban kekerasan seksual di tahun 2019⁶. Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung

³ P2TP2A merupakan lembaga di bawah naungan dinas PPPA sebelum berganti menjadi UPTD PPA. Kendati memiliki fungsi hampir serupa namun keduanya memiliki perbedaan dalam struktural kelembagaan. P2TP2A merupakan lembaga berbasis masyarakat sedangkan UPTD PPA merupakan lembaga struktural yang dijalankan oleh SKPD setempat. Data yang didapat oleh keduanya sangat dipengaruhi oleh posisi tersebut. Hal ini menjadi sebab mengapa penulisan kedua lembaga tersebut tidak bisa disamakan. (Penjelasan diperoleh melalui hasil wawancara tahun 2020)

⁴Data kekerasan anak di Provinsi Lampung tahun 2017. Diakses dari [https://www.kupastuntas.co/2019/07/22/kasus-kekerasan-anak-dilampung-terus-meningkat-data-dinsos-di-tahun-2019-sudah-197-kasus/Tanggal 10/07/20/pukul 23.39](https://www.kupastuntas.co/2019/07/22/kasus-kekerasan-anak-dilampung-terus-meningkat-data-dinsos-di-tahun-2019-sudah-197-kasus/Tanggal%2010/07/20/pukul%2023.39))

⁵ Data kekerasan anak di Provinsi Lampung tahun 2018. Diakses dari [http://www.jejamo.com/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-lampung-meningkat-30-persen.html/Tanggal 03/07/2020/pukul 10.48](http://www.jejamo.com/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-lampung-meningkat-30-persen.html/Tanggal%2003/07/2020/pukul%2010.48))

⁶ Data kekerasan anak di Provinsi Lampung tahun 2019 oleh Dinas PPPA. Diakses dari [https://harianmomentum.com/read/22581/cegah-kasus-kekerasan-pada-anak-lampung-maksimalkan-peran-uptd-perlindungan-anak/Tanggal 01/07/2020/ pukul 10.10](https://harianmomentum.com/read/22581/cegah-kasus-kekerasan-pada-anak-lampung-maksimalkan-peran-uptd-perlindungan-anak/Tanggal%2001/07/2020/pukul%2010.10))

mengatakan sudah menangani sedikitnya 74 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terhitung Januari hingga bulan Juni di tahun 2020⁷.

Sitawati dan Wuryaningsih (2019:134) menggambarkan jenis kekerasan terbesar di Provinsi Lampung dalam rentan tahun 2015-2017 adalah kekerasan seksual. Lokasi kekerasan terbanyak tahun 2015 berasal dari Kota Bandar Lampung. Kasus kekerasan terbanyak disusul oleh Kabupaten Way Kanan pada tahun 2016. Kota Bandar Lampung kembali menjadi kota terlapor terbanyak kasus kekerasan anak pada tahun 2017.

Sejak tahun 2006, pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya mengatasi persoalan kasus kekerasan terhadap anak. Upaya tersebut pertama kali dituangkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan *Trafficking*. Kebijakan ini dikeluarkan atas latar belakang sejumlah fakta kekerasan terhadap anak yang cukup serius di tahun 2006. Lembaga Advokasi Perempuan Damar berhasil mengidentifikasi Provinsi Lampung menduduki kasus *Trafficking* terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Sumatera Utara. Lembaga Advokasi Perempuan Damar berhasil mencatat sedikitnya 72 kasus kekerasan anak telah sampai pada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti secara hukum di tahun 2006⁸. Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Peraturan ini dikeluarkan pemerintah sebagai penanganan kasus kekerasan dalam bentuk upaya represif.

Kebijakan terus bertambah di tahun 2008. Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan daerah Provinsi Lampung

⁷ Data kekerasan anak di Provinsi Lampung tahun 2020. Diakses dari <https://kupastuntas.co/2020/07/01/dinas-ppa-lampung-sudah-tangani-74-kasus-kekerasan/> Tanggal 01/07/2020/ pukul 10.14

⁸ Trafficking Lampung. Diakses dari <https://news.okezone.com/read/2007/11/27/1/64003/lampung-duduki-trafficking-terbesar-kedua-di-indonesia/> Diakses tanggal 08/07/2020, pukul 13.31 Wib

Nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Hak Anak. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas kesepakatan International dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Pemerintah mulai menyadari kekerasan anak terjadi atas banyaknya faktor, maka diperlukan satu pencegahan dan perlindungan khusus dibandingkan upaya sebelumnya. Tujuan kebijakan ini diantaranya sebagai upaya melindungi anak-anak, pemenuhan hak-hak anak, dan upaya mencegah segala bentuk eksploitasi terhadap anak.

Pemerintah terus melakukan upaya untuk menekan angka kekerasan terhadap anak hingga tahun 2013. Pemerintah Provinsi Lampung kembali mengeluarkan Peraturan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2008 tentang layanan untuk hak anak. Peraturan Kota layak Anak merupakan tindak lanjut atas perjanjian International dan tindak lanjut atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan konvensi tentang Hak-hak Anak (*Convention on The Right of the Child*). Kebijakan ini memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan ruang dan jaminan rasa aman. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mendukung tumbuh kembang seorang anak baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Kebijakan pemerintah Provinsi Lampung terlihat dinamis namun belum mampu menghasilkan keberhasilan yang signifikan. Kebijakan belum berbanding lurus pada output yang diharapkan. Data 5 tahun ke belakang sebanyak 731 kasus kekerasan seharusnya tidak terjadi jika dihubungkan dengan penguatan kebijakan yang semakin kompleks. Grafik kekerasan anak cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi jika dihubungkan dengan kebijakan yang terus bertambah dan berganti selama 14 tahun di wilayah Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan adanya *miss-sinkronisasi* antara dinamika kebijakan dengan keberhasilan fakta lapangan.

Pemerintah maupun *Non Government organization (NGO)* secara global telah memberi perhatian khusus terhadap masalah ini. Banyak negara telah memberikan fokus yang cukup serius pada kekerasan anak, namun masih mengalami kesulitan dalam upaya penanggulangannya. Kebijakan maupun langkah advokasi nampaknya belum mampu menurunkan angka kekerasan terhadap anak (UNICEF, 2014:12).

Laporan status Global menggambarkan kemungkinan terbesar kekerasan terhadap anak masih terjadi dikarenakan negara gagal melaksanakan strategi dan kebijakan untuk melindungi anak. Laporan status global tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2020 mengungkapkan 88 persen atau hampir semua negara di dunia telah memiliki undang-undang perlindungan anak, namun kurang dari separuhnya menegakkan undang-undang tersebut⁹. Berdasarkan laporan tersebut, penulis mencoba menyajikan gambaran kebijakan yang telah dilakukan pada skala global, nasional, dan regional Provinsi Lampung dalam upaya menghapus kekerasan terhadap anak. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

⁹ Laporan global kegagalan Negara menangani kasus kekerasan anak oleh PBB, WHO, UNESCO dan UNICEF, 2020. Diakses dari <https://www.unpadars.id/read/2020/06/20/388/separuh-dari-total-populasi-anak-di-dunia-adalah-korban-kekerasan>. Tanggal 19/07/20 pukul 22.10 wib

Tabel 1. Kebijakan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak di tingkat Global

No.	Dokumen Advokasi/ Kebijakan	Substansi
1.	<i>United Nations Convention on the Rights of the Child</i> Perjanjian hukum international tentang hak-hak anak oleh Majelis Umum Resolusi PBB 44/25 tanggal 20 November 1989. Dibuka untuk diadopsi, penandatanganan, ratifikasi, dan akses untuk seluruh Negara peserta.	Negara peserta konvensi memiliki kewajiban menerapkan Konvensi Hak Anak berupa melaksanakan ketentuan konvensi dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya. (Negara peserta meliputi keseluruhan anggota PBB kecuali Amerika Serikat (AS) dan Somalia)
2.	<i>ILO Convention No.182 (Juni 1999)</i> <i>Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Form of Child Labour</i>	Setiap negara yang menyetujui dan menyetujui Konvensi melalui "ratifikasi" harus segera mengambil tindakan untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pada Konvensi ini, kata "anak" merujuk kepada siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun.

Sumber : Desk Riset. Data di olah oleh Penulis 2020

Tabel 2. Kebijakan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak di tingkat Nasional

No.	Dokumen Advokasi/ Kebijakan	Substansi
1.	Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan <i>Convention on The Rights of the child</i>	Mengesahkan dan mendeklarasikan <i>Convention on the Rights of the Child</i> (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat pada tanggal 26 Januari 1990 sebagai hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil tersebut diterima pada tanggal 20 November 1989, dan disahkan untuk diberlakukan di wilayah RI tahun 1990.
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa Pemerintah RI perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konversi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terpuruk untuk anak.	Mengesahkan dan mendeklarasikan Konversi ILO NO.182 sebagai upaya bangsa Indonesia untuk terus menerus menegakkan dan meningkatkan pelaksanaan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Tindak lanjut atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengadilan HAM dirumuskan untuk memastikan perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Upaya mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, tindak lanjut atas: a. ILO Convention No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk pada Anak. b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sumber : Desk Riset. Data di olah oleh Penulis 2020

Tabel 3. Kebijakan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak di tingkat Regional Provinsi Lampung

No.	Dokumen Advokasi/ Kebijakan	Substansi
1.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan <i>Trafficking</i> .	Dirumuskan atas pertimbangan: 1.Konversi <i>International Labor Organization</i> (ILO) Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terpuruk pada anak. 2.Fakta Provinsi Lampung duduki kasus <i>Trafficking</i> terbesar kedua di Indonesia Tahun 2006
2.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.	Dirumuskan atas pertimbangan: 1.UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2.Pemerintah Prov Lampung menilai berkewajiban untuk mengatur dan mengurus penanganan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Hal ini berdasarkan kewenangan Provinsi Lampung selaku daerah otonom.

	Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2008 Tentang layanan untuk hak anak.	Tindak lanjut atas Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan konvensi tentang Hak-hak Anak (<i>Convention on The Right of the Child</i>). Bahwa Pemerintah Prov. Lampung merasa perlu memberi pelayanan seluas-luasnya dalam mendukung tumbuh krmbsng seorang anak baik secara fisik, mental, maupun sosial.
	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak (KLA)	Sebagai tindak lanjut atas a. Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2008 Tentang layanan untuk hak anak. b. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan konvensi tentang Hak-hak Anak (<i>Convention on The Right of the Child</i>). Bahwa Pemerintah Provinsi Lampung merasa perlu untuk memberikan ruang dan jaminan rasa aman seorang anak untuk berkembang.

Sumber : Desk Riset. Data di olah oleh Penulis 2020.

Dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung jika dilihat pada tabel 1,2 dan 3 dominan dipengaruhi oleh perumusan *mandatory*. *Mandatory* dalam hal ini adalah kebijakan Global dan Nasional. Indonesia sebagai negara peserta Konvensi PBB terikat secara yuridis dan politis untuk melakukan langkah-langkah strategis menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap anak di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Hal tersebut menyebabkan kebijakan di wilayah Republik Indonesia rentan dipengaruhi oleh kebijakan hirarkisnya.

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Right Child* merupakan deklarasi kesepakatan keterlibatan pertama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention* Nomor 182, disusul dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak merupakan bukti awal pernyataan sebelumnya.

Kesepakatan International untuk menghapus segala diskriminasi terhadap anak, tidak langsung diterapkan di Provinsi Lampung. Kebijakan tersebut berlaku ketika Pemerintah menyadari sejumlah fakta kasus *trafficking* anak di Tahun 2006. Kebijakan tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan *Trafficking*. Kebijakan tersebut jika diamati juga tidak terlepas dari intervensi International. Kebijakan tersebut merupakan turunan atas *International Labor Organization (ILO) Convention* Nomor 182 Tentang Pelanggaran dan Tindakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terpuruk Untuk Anak.

Laporan global sebagaimana yang dilakukan oleh PBB, WHO dkk (2000) memiliki korelasi dengan kasus ini. Kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung jika dihubungkan pada fakta kasus 5 tahun kebelakang belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Kekerasan masih kerap terjadi akibat pemerintah Provinsi Lampung dalam merumuskan regulasi dan kebijakan masih berdasarkan acuan kebijakan yang hirarkis. Penegakkan otoritas daerah sebagai langkah strategi menghapus kekerasan anak di Provinsi Lampung masih kurang jika dibandingkan dengan kebijakan yang terus dikeluarkan. Berdasarkan gambaran permasalahan di atas maka, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Sejumlah tema penelitian terkait kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung telah dilakukan. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rinaldo Ibnu Awam tahun (2019:1) mengenai “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (PPPA) Anak Provinsi Lampung dalam Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Bawah Umur”. Penelitian ini menjelaskan peran Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur terdiri atas tiga peran, yaitu peran pencegahan, penanganan dan peran pemulihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PPPA

telah melakukan penanganan kekerasan terhadap anak di bawah umur, namun kenyataannya kekerasan terhadap anak masih kerap terjadi.

Bibit Widyantoro (2019) juga melakukan penelitian serupa. Penelitian tersebut berjudul “Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Sistem Perlindungan Terpadu di Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung”. Hasil penelitian menunjukkan upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung melalui Lembaga P2TP2A, P2TP2A dalam penanggulangan kekerasan anak melakukan beberapa cara. Penelitian ini menunjukkan dari berbagai upaya yang dilakukan, pemerintah belum cukup mampu menghukum atau memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan anak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Galuh Anggraini Tungga Dewi (2018) tentang “Peran Dinas PPPA Provinsi Lampung dalam upaya menanggulangi kekerasan anak”. Hasil Penelitian menggambarkan Dinas PPPA Provinsi Lampung belum mampu menekan angka kekerasan terhadap anak, Sehingga Dinas PPPA mengeluarkan beberapa program diantaranya pembentukan Forum Anak Daerah, pembentukan Kota Layak Anak, dan pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Beberapa program tersebut di keluarkan sebagai sarana mencapai tujuan Dinas PPPA Provinsi Lampung menekan angka kekerasan terhadap anak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Sitawati dan Caroline Endahningsih (2019) pada perspektif yang berbeda di Provinsi Lampung. Penelitian tersebut berjudul “*The phenomenon of violence against women and children in Lampung Province: Demography of victims, perpetrators, and events*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hasil menunjukkan terdapat kasus kekerasan anak di Lampung meningkat dari 41 menjadi 272 tahun 2015-2017.

Secara hakikat, temuan yang dihasilkan dari penelitian Awam (2019), Widyantoro (2019) dan Dewi (2018) memiliki substansi yang sama. Hasil penelitian ketiganya merujuk pada upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas PPPA dalam menekan angka kekerasan anak. Hal tersebut terlihat pada hasil penelitian Awam (2019). Awam mengatakan Dinas PPPA setidaknya telah melakukan upaya melalui tiga peran yaitu pencegahan, penanganan dan pemulihan. Upaya tersebut ditujukan untuk menekan angka kekerasan anak dengan memutus mata rantai pelaku kekerasan. Upaya lainnya juga terlihat dari hasil penelitian Dewi (2018). Penelitian yang lebih dulu dilakukan jika dibandingkan dengan Awam (2019). Dewi mengatakan Dinas PPPA sudah cukup banyak mengeluarkan beberapa program. Salah satu program yang terlihat eksistensinya yaitu pembentukan forum anak dan kota layak anak. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan Dinas PPPA dalam menekan angka kekerasan anak. Namun ketiganya sepakat mengatakan bahwa upaya yang dilakukan melalui peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum cukup mampu membawa keberhasilan dalam menekan angka kekerasan anak di Provinsi Lampung. Penelitian yang dilakukan oleh Endaningsih (2019) berbeda dari ketiganya. Endaningsih lebih melihat pada fenomena kekerasan anak itu sendiri. Endaningsih mengatakan bahwa kekerasan anak terus mengalami peningkatan sejak tahun 2015-2017. Penelitian Endaningsih jika dihubungkan memiliki korelasi yang kuat dengan ketiga penelitian sebelumnya. Penelitian Endaningsih menguatkan pernyataan ketiganya dengan mengusung data-data valid dan sistematis.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya melihat pada upaya maupun peran Dinas PPPA ataupun melihat pada fenomena kekerasan anak itu sendiri. Penelitian ini memiliki kajian yang lebih luas lagi. Penelitian ini memiliki fokus terhadap dinamika kebijakan penghapusan kekerasan anak di Provinsi Lampung.

Dinamika kebijakan kerap diartikan sebagai pergantian kebijakan yang dilakukan secara bertahap. Konsep dinamika kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penelitian ini juga hendak melihat hal yang sama.

Penelitian ini fokus pada kajian dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung, dengan mendeskripsikan dinamika kebijakan terhitung sejak kebijakan dikeluarkan pertama kali. Penelitian ini juga akan menganalisis faktor perubahan kebijakan dengan menggunakan teori *Four Is*. Adapun temuan-temuan pada penelitian sebelumnya dapat menjadi pijakan analisa serta tolak ukur keberhasilan kebijakan penghapusan kekerasan anak di Provinsi Lampung. Peters (dalam Dudley dan Jeremy, 2000: 220) menggambarkan dinamika kebijakan ke dalam 4 aspek yaitu Idea (*idea*), Kepentingan (*Interrest*), Individu (*Individu*), Instansi (*Institution*). Peters juga mengidentifikasi waktu sebagai elemen perubahan kebijakan. Penelitian ini melalui teori Peters diharapkan mampu menjawab pokok permasalahan yang telah dijelaskan.

1.2 Rumusan Masalah

Sejak tahun 2006 hingga 2021, kebijakan penghapusan kekerasan anak terus mengalami perubahan. Kebijakan terus mengalami dinamika namun belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Penelitian ini ditujukan tidak lain untuk melihat serta menganalisa konteks perubahan kebijakan itu sendiri. Lebih jauh, melihat bagaimana hal tersebut terjadi dan faktor apa yang telah mempengaruhi. Penelitian ini juga hendak menghubungkan perubahan demi perubahan kebijakan dengan beberapa data empiris. Kompilasi jawaban-jawaban pertanyaan di atas diharapkan mampu menjawab permasalahan potret *miss-sinkronisasi* antara dinamika kebijakan dengan minimnya fakta keberhasilan lapangan. Berdasarkan penjelasan di

atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan untuk melihat “Bagaimana dinamika kebijakan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung Tahun 2006-2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika kebijakan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung Tahun 2006-2021

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Turut berkontribusi bagi upaya pengembangan teori-teori dinamika kebijakan (*Why does policy change*) terutama faktor yang paling mempengaruhi dinamika kebijakan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan temuan dalam mengembangkan kajian *policy change*, menambah pengetahuan, serta bermanfaat untuk memperkaya referensi kajian pustaka maupun penelitian sejenisnya.
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris secara terperinci, sehingga diharapkan mampu berperan memberi sumbangsih terhadap pemerintah untuk memperkuat langkah menghapus kasus kekerasan anak di Provinsi Lampung.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi satu temuan baru yang dapat dijadikan pijakan advokasi oleh *Non Government Organization* (NGO) untuk ikut berperan menghapus kekerasan anak di Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dinamika dan Dinamika Kebijakan

Konsep dinamika dan dinamika kebijakan kerap diartikan dengan makna serupa, padahal jika dicermati lebih dalam kedua konsep tersebut memiliki makna berbeda. Letak perbedaan kedua konsep tersebut berada pada masing-masing objeknya. Perbedaan tersebut perlu dijelaskan dalam bab ini, mengingat konsep dinamika kebijakan merupakan *central* dalam penelitian. Penjelasan kedua konsep tersebut dapat lihat sebagai berikut:

2.1.1 Konsep Dinamika

Marr (1992:249) menggambarkan dinamika sebagai suatu sistem yang bekerja untuk merespon beberapa kemungkinan. Menurut Marr respon dalam hal ini lebih dominan menyebabkan perubahan dari segi kuantitas maupun kualitas sistem itu sendiri. Marr mengatakan perubahan dapat terjadi dikarenakan adanya upaya untuk mempertahankan idealisme suatu sistem.

Xia dkk (2011:72) menjelaskan konsep dinamika tidak terlepas dari konsep matematika yang berpengaruh dalam kehidupan sosial. Dinamika hadir atas perkembangan suatu fenomena lapangan. Xia dkk mengatakan kehidupan yang terus dinamis menyebabkan adanya perubahan-perubahan sekitar. Menurut Xia, selama masih ada kehidupan maka tidak akan terlepas dari perubahan. Perubahan terjadi untuk merespon berbagai dinamika kehidupan. Xia dkk juga mengatakan dinamika hadir dikarenakan adanya perhitungan solusi pada fenomena tertentu. Menurut

Xia dkk dinamika dalam hal ini juga dimaknai sebagai perubahan untuk menentukan arah masa depan.

Saputra (2018:57) menggambarkan konsep dinamika dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Saputra mengatakan konsep dinamika tidak terlepas dari ilmu fisika. Menurutnya jika berbicara fisika tidak akan terlepas dari fenomena bergerak. Saputra mengatakan hal tersebut juga akan selalu berhubungan dengan tenaga penggerak. Gerak dalam hal ini merupakan fenomena esensial pada segala sesuatu yang mewaktu. Menurut Saputra konsep dinamika hadir tak lain sebagai bentuk gerak/respon atas fenomena tertentu. Dinamika menurutnya tidak dapat tercipta tanpa peran aktor yang menggerakkan.

Dinamika berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai sistem yang bergerak dan tidak terlepas dari tenaga yang menggerakkan. Kehadiran dinamika dipahami para ahli dapat menyebabkan beberapa perubahan dari sistem itu sendiri. Kehadiran dinamika dipicu oleh perkembangan atas fenomena tertentu. Dinamika dalam hal ini diperlukan untuk merumuskan arah masa depan.

2.1.2 Konsep Dinamika Kebijakan (*The Dynamics of Public Policy*)

Dinamika menurut Kay dalam buku *The Dynamics of Public Policy* (2006:10) digambarkan sebagai sesuatu yang tidak konsisten, bersifat temporalitas dan berubah pada skala yang berbeda. Dinamika telah diterapkan dalam studi kebijakan, tetapi secara teoritis kurang berkembang. Kay menghubungkan dinamika dan studi kebijakan sebagai pemberitahuan historiografi.

Dinamika kebijakan dalam hal ini diartikan sebagai sebuah analisis dinamis yang menggunakan konsep dan teori dalam memahami serta menjelaskan data *longitudinal* kebijakan. Menurut Kay, dinamika kebijakan dalam prosesnya tidak dapat diprediksi. Kay mengatakan

dinamika kebijakan lebih banyak bergantung pada keputusan yang dibuat oleh manusia. Menurut Kay, keputusan-keputusan yang dibuat lebih besar dipengaruhi oleh sejarah. Keputusan tersebut cenderung dipengaruhi oleh warisan kebijakan sebelumnya.

Andhika (2019:74) menggambarkan studi kebijakan sebagai sesuatu yang dinamis. Dinamika kebijakan menurut Andhika digambarkan sebagai langkah untuk mendapatkan opsi-opsi kebijakan yang sesuai. Menurut Andhika, dinamika kebijakan tidak terlepas atas kausalitas di antara beberapa kemungkinan yang mempengaruhi. Implikasi hal ini menunjukkan potensi pengembangan perencanaan kebijakan tingkat lanjut untuk mewakili dan menganalisis kebijakan yang baik dan sebaliknya. Menurut Andhika, dinamika kebijakan tidak terlepas dari elemen waktu yang kerap kali dapat berubah.

Hegazy (2015:667) dalam penelitian tentang *policy analysis for infrastructure rehabilitation using System Dynamics, structure and Infrastructure Engineering* menyimpulkan dinamika kebijakan dapat digambarkan sebagai percobaan kebijakan untuk menguji efektivitas berbagai skenario kebijakan. Kesimpulan tersebut ia temukan melalui eksperimen yang telah dilakukannya selama 50 tahun untuk menyelidiki kebijakan sebagai rehabilitasi suatu program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lamanya waktu yang dihasilkan dari dinamika kebijakan sejatinya berperan sebagai tolak ukur atas keberhasilan kebijakan itu sendiri.

Cughey (2017:1) menggambarkan dinamika kebijakan sebagai pergeseran kebijakan yang dihasilkan akibat akumulasi pergantian kepentingan secara bertahap selama bertahun-tahun. Konsep dinamika kebijakan ia dapatkan saat melakukan penelitian yang berjudul *Policy Preferences and Policy Change: Dynamic Responsiveness in the American States, 1936–2014*. Cughey dalam penelitian ini menggunakan data selama 8 dekade. Cughey melihat mekanisme dalam membuat kebijakan di Negara-negara Amerika

cenderung dinamis. Cughey mengatakan hal tersebut dipastikan memiliki penyebab yang mempengaruhi. Cughey menemukan jawaban pergeseran kebijakan diakibatkan oleh masalah ekonomi, sosial, liberalisme publik di Amerika. Cughey memprediksi perubahan kebijakan akan terus mengalami pergeseran akibat pemikiran liberalisme yang mendominasi, sedangkan kontrol pemerintah tampaknya hanya memediasi. Cughey melalui penelitiannya menyimpulkan studi dinamika kebijakan tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi.

Rahmatunnisa (2019:1) dalam hal ini justru memberikan warna perspektif yang berbeda. Rahmatunnisa dalam jurnal *Dialektika Konsep Dynamic Governance* menjelaskan konsep dinamika kebijakan lainnya. Menurut Rahmatunnisa, dinamika kebijakan hadir akibat hadirnya proses adaptasi pemerintah untuk merespon perubahan yang terjadi pada era milenial. Era milenial seringkali melahirkan perubahan yang begitu cepat, sehingga pemerintah dituntut untuk mampu mengikuti isu yang berkembang. Menurut Rahmatunnisa, hadirnya dinamika kebijakan diawali dengan adanya bentuk kebijakan adaptif (*adaptive policies*) untuk mengatasi satu isu tertentu.

Maillat (2006:157) menggambarkan dinamika kebijakan sebagai fenomena perubahan atas objek tertentu. Dinamika kebijakan menurutnya tidak terlepas dari kemampuan aktor penggerak perubahan. Konsep ini ditemukan Maillat melalui penelitian *Territorial dynamic, innovative milieus and regional policy*. Hasil penelitian menunjukkan perubahan pada suatu wilayah tidak hanya disubordinasikan dengan kemampuannya untuk menarik anak perusahaan yang besar, namun tergantung pada kemampuan wilayah itu sendiri dalam merangsang inisiatif lokal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan betapa besarnya pengaruh aktor penggerak dalam konsep dinamika kebijakan. Maillat menyebut hal ini sebagai dinamika inovasi teritorial.

Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka dinamika kebijakan dapat disimpulkan sebagai serangkaian perubahan kebijakan secara bertahap serta berubah pada skala yang berbeda. Dinamika kebijakan hadir untuk merespon isu yang berkembang. Para ahli (Kay tahun 2006, Andhika tahun 2019, Hegazy tahun 2015 dan Cughey tahun 2017) sepakat mengatakan pergeseran kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut keempat ahli tersebut, secara general dinamika kebijakan dapat dipengaruhi oleh keputusan individu, waktu, ide dan kemampuan menransmisikan ide pada satu forum tertentu. Keempatnya sepakat mengatakan dinamika kebijakan dapat menunjukkan seberapa besar inisiatif suatu wilayah menghadirkan inovasi tertentu. Dinamika kebijakan juga erat kaitannya dengan studi waktu. Dinamika kebijakan melalui waktu yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur atas keberhasilan kebijakan itu sendiri.

2.2 Tinjauan Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Studi dinamika kebijakan merupakan bagian atas kebijakan publik. Secara hakikat kebijakan dapat diartikan sebagai dua konsep yaitu konsep kebijakan dan kebijakan publik. Keduanya memiliki pengertian serupa namun memiliki batas perbedaan yang tegas. Perbedaan tersebut terletak pada kata “publik” yang menyertai. Merujuk kata “publik” maka kebijakan publik hakikatnya meurujuk pada aspek yang lebih luas. Berdasarkan penjelasan tersebut maka tinjauan tentang konsep kebijakan publik perlu dijelaskan pada bab ini. Beberapa tinjauan kebijakan publik berdasarkan relevansi penelitian ini dapat dilihat dalam penjabaran berikut:

2.2.1 Konsep Kebijakan Publik

Taufiqurrahman (2014 :4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang diambil seseorang atau sekelompok orang dalam jabatan publik tertentu untuk mewujudkan satu tujuan yang telah ditetapkan di dalam lingkungan masyarakat. Taufiqurrahman mengatakan kebijakan publik mencakup berbagai sektor. Kebijakan publik dapat bersinggungan dengan sektor politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lainnya.

Ramdhani dkk (2017:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur. Kebijakan Publik dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Menurut Ramdani, untuk melihat efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Kebijakan publik lebih jauh digambarkan oleh Anggara (2014:33). Anggara mengartikan kebijakan publik sebagai sebuah keputusan yang fungsinya mengikat khalayak banyak, dibuat oleh pemegang otoritas public pada tataran strategis. Menurut Anggara Kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan yang berbeda. Kebijakan public akan bersifat prioritas, urgen, dan mengarah pada upaya untuk menata kepentingan yang lebih luas.

Kebijakan publik juga digambarkan oleh Simatupang (2003:2). Simatupang mengatakan kebijakan publik didefinisikan sebagai tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewenangan pemerintah untuk mendorong, menghambat, melarang atau mengatur tindakan *private* (individu atau lembaga swasta). Kebijakan publik memiliki dua ciri pokok. *Pertama*, dibuat oleh lembaga pemerintahan atau berdasarkan

prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. *Kedua*, bersifat memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan privat masyarakat luas (publik).

Kebijakan Publik jika disimpulkan dari beberapa konsep di atas dapat diartikan sebagai serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan melibatkan beberapa pihak untuk memenuhi kepentingan mendesak. Keempat ahli (Taufiqurrahman tahun 2014, Ramdhani tahun 2017, Anggara 2014 dan Siamatupang 2003) mengatakan kebijakan publik bersifat mengikat. Mengikat dalam hal ini diartikan sebagai aturan yang sifatnya sangat luas. Kebijakan publik tak hanya berlaku pada sektor publik melainkan juga privat. Menurut keempat ahli tersebut kebijakan publik juga dapat bersinggungan pada berbagai sektor seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya meyelaraskan berbagai kepentingan dalam satu tujuan.

2.2.2 Perubahan Kebijakan Publik (*Policy Change*)

Compston (2009: 17) dalam buku yang ia tulis berjudul “*Policy Networks and Policy Change*” mengatakan sebagian besar peneliti yang memiliki fokus pada studi pemerintahan akan lebih dominan pada kajian kebijakan publik. Compston menjelaskan banyak pihak belum mampu melihat arah perubahan kebijakan (*policy change*), mengapa kebijakan berubah, dan darimana arah perubahan kebijakan. Akibatnya, kajian perubahan kebijakan (*Poicy Change*) sangat minim dan sulit ditemukan. Compston menggambarkan perubahan kebijakan sebagai pengembangan teori yang hakikatnya telah diuji. Menurut Compston, uji dalam hal ini dapat berarti sesuatu yang bersifat ilmiah, seperti waktu yang menyebabkan penggeseran paradigma.

Compston (2019;18) menggambarkan konsep perubahan kebijakan melalui teori jaringan kebijakan. Teori ini Compston temukan dari beberapa penelitian yang telah Compston lakukan. Titik fokus teori

jaringan kebijakan adalah untuk menggambarkan hal yang berkaitan dan saling ketergantungan dalam lingkaran perubahan kebijakan. Teori ini menjelaskan kebijakan tidak akan terlepas pada 3 aspek.

Pertama, pertimbangan sumber daya. *Kedua*, ide sebagai persepsi masalah dan solusi untuk mengelola sumberdaya itu sendiri. *Ketiga* ide yang berasal pada aktor politik. Faktor ini berwenang untuk pengalokasian sumber daya. Menurutnya, ketiga aspek tersebut akan selalu berkaitan dan saling ketergantungan. Compston mengatakan tiga variabel di atas adalah gerbang utama terjadinya perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan akan selalu ditandai pada seberapa besar relevansi kebutuhan mendesak dengan ketiga variabel tersebut.

Wittenberg (2013:8) dalam disertasinya yang berjudul “*Policy Change: Concept, Measurement, and Causes*” menggambarkan perubahan kebijakan (*Policy Change*) sebagai salah satu isu sentral ilmu politik pemerintahan, sosiologi, administrasi publik dan hukum. Hal tersebut ia nyatakan karena keempat rumpun ilmu di atas akan selalu bersinggungan dengan fokus kebijakan. Wittenberg mengatakan keempat rumpun ilmu di atas lebih banyak masuk pada ranah kehidupan sosial, sehingga kebijakan akan dijadikan fokus untuk menilai seberapa besar keterlibatan Negara.

Menurut Wittenberg analogi tersebut cukup menjelaskan mengapa kemudian perubahan kebijakan (*policy change*) dapat terjadi. Wittenberg menyatakan perubahan kebijakan akan selalu ditandai dengan latar belakang pengembangan kebijakan sesuai pada kepentingan tertentu. Kepentingan tersebut dapat dipicu oleh beberapa hal, namun menurutnya dua aspek tersebut akan selalu beriringan.

Konsep perubahan kebijakan selanjutnya datang dari tim peneliti. Brady dkk (1896:8) melalui sebuah buku berjudul “*Congress and Policy Change*”. Buku tersebut menggambarkan perubahan kebijakan pada

hakikatnya hanya sebagai proses mencari langkah pasti. Brady dkk sepakat mengatakan bahwa kebijakan dapat berubah atau tidak berubah. Menurut Brady dan rekan-rekannya selama kebijakan relevan terhadap cita-cita faktor yang melatar belakangi, maka kebijakan akan menetap. Brady dkk mengatakan sayangnya hal tersebut sangat sulit ditemukan. Hampir seluruh Negara mengalami perubahan kebijakan atas satu kasus. Menurut Brady dkk (1896:8) kebijakan yang berubah sudah mutlak dipicu oleh beberapa hal. Salah satu aspek yang paling terlihat adalah aspek kepentingan.

Berdasarkan beberapa konsep para ahli di atas, perubahan kebijakan dapat disimpulkan sebagai proses pencarian langkah pasti yang dilakukan oleh pemerintah, dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan dan kepentingan luas. Perubahan kebijakan mutlak dipicu oleh beberapa faktor yang melatar belakangi. Faktor yang paling berpengaruh pada perubahan kebijakan adalah faktor ide, aktor dan kepentingan.

Konsep dinamika kebijakan jika dilihat secara umum memiliki makna serupa dengan konsep perubahan kebijakan. Jika dipahami lebih lanjut, keduanya memiliki makna yang berbeda. Perubahan kebijakan merupakan awal dari studi dinamika kebijakan. Dinamika kebijakan dalam hal ini merupakan output dari perubahan kebijakan yang dilakukan secara terus-menerus. Dinamika kebijakan juga merupakan output perubahan kebijakan yang harus dilakukan dalam waktu yang lama (studi *longitudinal*). Perubahan kebijakan tidak selalu dapat dijadikan studi dinamika kebijakan, namun studi dinamika kebijakan pasti berasal dari bentuk-bentuk perubahan kebijakan.

2.3 Konsep Kekerasan Anak dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak.

Dinamika kebijakan tak hanya diartikan sebagai potret biasa, melainkan keberadaannya adalah sebuah harapan. Dinamika kebijakan dalam konsepnya

diharapkan dapat menjadi satu *Problem Solving* atas satu persoalan, termasuk kekerasan anak. Kekerasan anak kerap dipahami sebagai satu konsep tunggal. Apabila dicermati kekerasan anak memiliki kompleksitas yang tinggi. Kekerasan anak tidak hanya apa yang terlihat melainkan juga apa yang tersembunyi. Kekerasan anak tidak hanya berbentuk fisik melainkan juga emosional dan psikis. Penjelasan konsep kekerasan anak menjadi sesuatu yang diperlukan dalam hal ini. Konsep kekerasan anak dapat membantu menjelaskan seberapa besar mendesak objek ini untuk diangkat dalam kajian dinamika kebijakan.

Penjabaran tidak hanya menyajikan konsep kekerasan anak, melainkan juga bentuk-bentuk dari kekerasan anak. Hal ini diperlukan dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak memiliki kegunaan secara keilmuan untuk memberi informasi secara spesifik. Hal ini berguna bagi penulis dan juga penelitian berikutnya nantinya. Informasi secara spesifik dapat membantu dalam proses analisis informasi yang didapati. *Kedua*, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak memiliki kegunaan secara praktis. Keberadaan penjelasan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sangat membantu penelitian ini dalam proses menghimpun data. Merujuk pada konsep kekerasan anak yang tidak hanya terlihat pada fisik namun juga emosional dan psikis, maka keberadaan bentuk-bentuk kekerasan sangat membantu penulis dalam menghimpun dan mengklasifikasi data kekerasan anak yang terlihat maupun tidak terlihat secara visual.

2.3.1 Konsep Kekerasan Anak

Child Welfare dalam website resminya menjelaskan konsep kekerasan anak. *Child Welfare* menggambarkan kekerasan anak sebagai

“Any recent act or failure to act on the part of a parent or caretaker, which results in death, serious physical or emotional

harm, sexual abuse or exploitation or An act or failure to act which presents an imminent risk of serious harm¹⁰”

Kekerasan anak *Child Welfare* dapat didefinisikan sebagai segala tindakan atau kegagalan bertindak yang mengakibatkan kematian, cedera fisik atau emosional, pelecehan atau eksploitasi seksual atau segala tindakan atau kegagalan untuk bertindak yang menimbulkan risiko bahaya serius. Menurut *Child Welfare*, tindakan ini berlaku baik dilakukan oleh pihak orang tua maupun pengasuh. *Child Welfare* menjelaskan anak dalam hal ini merujuk pada usia di bawah 18 tahun.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan anak sebagai

“Child abuse or maltreatment constitutes all forms of physical and/or emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect or negligent treatment or commercial or other exploitation, resulting in actual or potential harm to the child’s health, survival, development or dignity in the context of a relationship of responsibility, trust or power”. (WHO, 2020:3)

WHO mengatakan kekerasan anak dapat didefinisikan sebagai pelecehan atau penganiayaan anak atas segala bentuk penganiayaan fisik dan /atau emosional, penyalahgunaan seksual, pengabaian, komersial atau eksploitasi lainnya. WHO mengatakan secara garis besar hal tersebut merujuk pada segala sesuatu yang dapat mengakibatkan potensi bahaya bagi kesehatan anak, kelangsungan hidup, pengembangan atau martabatnya. Hal ini mengacu pada konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Save the Children Indonesia (2019:1) menjelaskan kekerasan anak sebagai sesuatu tindakan yang dilakukan oleh individu, lembaga atau proses yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan seorang anak. Menurut *save the children* kekerasan anak dimaksud lebih pada merusak

¹⁰ Diakses dari <https://www.childwelfare.gov/topics/can/defining/> Tanggal 29 April 2021 Pukul 14.29 wib.

prospek perkembangan yang aman dan sehat bagi seorang anak hingga dewasa.

UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 menguatkan hal ini. Menurut UU tersebut Kekerasan pada anak dapat digambarkan sebagai segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta *trafficking* jual beli anak. Definisi anak menurut UU No 23 tahun 2002 mengacu pada usia di bawah 18 tahun.

Kekerasan anak berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan sebagai segala tindakan kekerasan atau perilaku yang dapat menyebabkan resiko serius terhadap kelangsungan hidup seperti kesehatan fisik, mental maupun emosional. Penekanan kekerasan anak meurujuk pada potensi bahaya bagi prospek perkembangannya hingga dewasa. Kekerasan anak dapat dilakukan oleh oleh suatu individu maupun lembaga. Kekerasan anak berdasarkan beberapa definisi murujuk pada usia di bawah 18 tahun.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak

Save the children menjelaskan terdapat 6 bentuk kekerasan terhadap anak¹¹. *Pertama*, kekerasan seksual yaitu keterlibatan anak dalam kegiatan seksual, baik anak itu sadar atau tidak dengan apa yang terjadi. Kegiatan tersebut dapat melibatkan kontak fisik, termasuk penyerangan melalui penetrasi (misalnya, perkosaan atau seks oral) atau tindakan non-penetrasi seperti masturbasi, berciuman, menggosok, dan menyentuh bagian luar pakaian.

¹¹ Klasifikasi kekerasan terhadap anak dalam Save the children document 2019. Diakses dari https://www.savethechildren.net/sites/www.savethechildren.net/files/Id_ChildSafeguarding.pdf/ Tanggal 09/07/2020/pukul 14.02 wib

Menurut *Save the children*, hal ini juga dapat mencakup kegiatan non-kontak. Seperti melibatkan anak-anak dalam melihat adegan seksual, produksi gambar-gambar seksual, menonton kegiatan seksual, mendorong anak-anak untuk berperilaku dengan cara yang tidak pantas, atau mendekati anak untuk melakukan kekerasan atau pelecehan (termasuk melalui internet). Pelaku kekerasan seksual tidak hanya ditujukan pria dewasa, namun perempuan dan anak-anak juga dapat melakukan tindakan kekerasan atau pelecehan seksual.

Kedua, kekerasan fisik, yaitu penggunaan kekuatan fisik yang tidak disengaja, secara sengaja atau tidak sengaja menyebabkan risiko atau cedera nyata pada anak. Kekerasan tersebut termasuk memukul, mengguncang, melempar, meracuni, membakar atau menyulut api, menenggelamkan, mencekik, atau menyebabkan kerusakan fisik yang tidak disengaja pada anak. Kerugian fisik juga dapat disebabkan ketika orang tua atau pengasuh mengakibatkan gejala, atau sengaja menginduksi, penyakit atau cedera sementara maupun permanen atau cacatan anak.

Ketiga, kekerasan emosional, yaitu termasuk membahayakan perkembangan emosional, intelektual, mental atau psikologis anak. Hal ini dapat terjadi sebagai peristiwa yang terisolasi atau secara berkelanjutan. Pelecehan emosional termasuk pada perlakuan yang memalukan atau merendahkan seperti memanggil dengan nama yang buruk, mengancam, mengutuk, menggoda, kritik terus-menerus, meremehkan, mempermalukan, dan lain sebagainya.

Keempat, pengabaian dan penelantaran, yaitu pengabaian menyediakan makanan yang memadai, pakaian, tidak memberikan perlindungan, tidak memberikan pendidikan. Pengabaian juga termasuk gagal mencegah bahaya, gagal memastikan pengawasan yang memadai, gagal memastikan akses perawatan (medis maupun non medis)

Kelima, eksploitasi yaitu mencakup perbudakan modern dan perdagangan anak-anak dan anak-anak yang dipaksa atau direkrut ke dalam konflik bersenjata. Eksploitasi juga dapat berupa seksual. Eksploitasi seksual anak dapat terjadi ketika seseorang atau kelompok memanfaatkan ketidakseimbangan kekuatan untuk memaksa, memanipulasi atau menipu anak atau orang muda di bawah usia 18 tahun ke dalam aktivitas seksual: (a) sebagai imbalan atas sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan korban (b) untuk keuntungan finansial atau peningkatan status pelaku atau fasilitator. Korban mungkin telah dieksploitasi secara seksual bahkan jika aktivitas seksual tersebut muncul berdasarkan kesepakatan. *Save the Children* menggambarkan kekerasan dan eksploitasi seksual anak juga mencakup pernikahan dini dan memaksa anak menikah.

2.4 Teori Peters *Four Is (Why does policy change)*

Pada sub-bab ini sebelum membahas substansi teori *Four Is*, penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa hal terkait. Penjelasan ini seputar biografi dan substansi penemuan teori *Four Is*. Hal ini perlu dijelaskan terlebih dahulu mengingat keberadaan keduanya sangat membantu untuk mengukur seberapa besar validitas teori ini. Biografi akan menunjukkan seberapa kompeten sosok dibalik teori *Four Is* dan substansi penemuan *Four Is* dapat memberikan gambaran secara jelas bagaimana kemudian teori tersebut layak untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Penjelasan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

2.4.1 Biografi B.G Peters

Brainard Guy (B.G) Peters merupakan penemu dari teori *Four Is policy change*. Peters merupakan seorang professor dalam bidang ilmu politik di Universitas of Pittsburgh, United State. Peters menjalani pendidikan *Bachelor of Art* (B.A) di University of Richmond pada tahun 1966, *Master of Art* (M.A) di Michigan State University tahun pada 1967 dan *Doctor of*

philosophy (Ph.D) di universitas yang sama, Michigan State University pada tahun 1970. Peters dalam perjalanan keilmuannya juga telah mendapatkan empat gelar doktor kehormatan (*Honoris Causa*). Gelar tersebut ia dapatkan di University of Vaasa tahun 1998, University of Gothenburg tahun 1999, Tallinn University of Technology tahun 2013 dan KU Leuven tahun 2015. Dirinya saat ini aktif sebagai pendiri sekaligus editor dari jurnal internasional kebijakan dan administrasi, pendiri sekaligus editor dari *European political science review*, analisis politik, editor senior dari ensiklopedia riset Oxford dalam kajian ilmu politik dan masih banyak lainnya¹².

Peters memiliki ketertarikan erat terhadap isu administrasi dan kebijakan publik. Sejak tahun 1982, Peters sedikitnya telah menulis 66 buku dan 148 artikel atau chapters dalam kajian tersebut. Diantara banyaknya karya yang telah ditulisnya, buku *public policy* dan *policy dynamic* adalah satu diantara karya yang paling diminati. Tulisan-tulisannya kini telah banyak menjadi rujukan dalam bidang keilmuan serupa. Beberapa buku dapat diakses melalui laman Routledge, Taylor and Francis, London Sage, Oxford University Press, Cambridge University Press, Springer dan masih banyak lainnya. Beberapa tulisannya juga dapat dilihat salah satunya dari *homepage* yang dimilikinya pada google scholar¹³.

2.4.2 Arah menemukan Teori *Four Is*

Peters dalam menemukan teori *Four Is* membutuhkan jangka waktu yang sangat panjang. Teori ini merupakan teori atas hasil temuan-temuan Peters yang dilakukan secara parsial. Teori ini didapatkan dari kumpulan-kumpulan kerangka berpikir atas temuan-temuan yang ia peroleh. Teori ini mulai Peters gaungkan di tahun 1996 melalui temuan ilmiah yang

¹² Dilihat dari laman resmi Universitas of Pittsburgh dan CV Peters. Diakses dari, <https://www.polisci.pitt.edu/sites/default/files/BRAINARD%20GUY%20PETERS%20CV16.pdf>. Tanggal 14/4/2021 pukul 16.04 wib

¹³ Data dilihat dari beberapa rujukan terkait.

berjudul “*Is it the Institutions? Explaining the Failure of Health Care Reform in the United States*”¹⁴. Sebuah penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu yang tidak singkat, yakni ditahun 1992 hingga 1996.

Jauh sebelum penelitian dilakukan tahun 1992, teori ini Peters dapatkan bermula dari penelitian tahun 1982¹⁵. Penelitian ini Peters lakukan bersama Brian. W. Hoogwood. Sebuah penelitian dalam isu kesehatan di bawah pemerintah Amerika. Penelitian tersebut berjudul *The Dynamics of Policy Change: Policy Succession*. Penelitian ini merupakan gerbang pembuka bagi Peters untuk mengasah ketertarikannya terhadap arah kebijakan. Menurut Peters dan Hoogwood, kebijakan merupakan satu hal yang sifatnya krusial dalam kehidupan. Tidak ada negara yang di dalamnya tidak memiliki kebijakan. Kebijakan dapat menentukan arah nasib suatu bangsa. Atas dasar pernyataan tersebut, keduanya merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Secara substansi, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses kebijakan serta melihat arah perubahan kebijakan. Peters dan Hoogwood dalam tulisan tersebut mengaku bahwa penelitian yang dilakukan adalah bagian atas proses belajar untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan.

Temuan penelitian ini mengatakan bahwa dalam keberhasilan kebijakan setidaknya harus memperhatikan atas tiga hal. *Pertama*, pengampu kebijakan harus dapat membedakan antara inovasi kebijakan dan kesuksesan kebijakan. Menurut keduanya inovasi bukan tujuan. Inovasi merupakan jalan untuk mencapai satu keberhasilan kebijakan. Menurut keduanya inovasi kebijakan juga sangat erat kaitannya dengan aspek

¹⁴ Dilihat pada buku *why does policy change? Lesson from british transport policy 1945-99* oleh Geoffrey Dudley dan Jeremy Richardson.

¹⁵ Penjelasan ini penulis dapatkan dengan cara mengumpulkan, membaca, menyocokkan serta menganalisa data-data terkait. Data-data ini peneliti kumpulkan dari berbagai sumber. Salah satunya mengumpulkan serta membaca hasil tulisan-tulisan Peters. Hal ini penting dilakukan mengingat belum ada data yang menjelaskan hal tersebut secara simultan. Penjelasan pada buku *what does policy change* merupakan rujukan untuk penulis melakukan riset lebih lanjut terkait temuan *Four Is* Peters.

politik. Pengampu kebijakan harus dapat melihat dengan bijak makna dari usulan suatu kebijakan. Apakah hal tersebut berkaitan erat dengan substansi keberhasilan kebijakan ataukah terdapat sisi kepentingan lainnya. Peters dan Hoogwood menjelaskan, keberhasilan kebijakan juga erat kaitannya dengan individu. Individu merupakan pelaku yang secara sadar berupaya untuk mengubah satu kebijakan tertentu. Upaya tersebut dilakukan melalui kemampuan mereka mentransferkan suatu usulan atau ide.

Kedua, pengampu kebijakan harus memiliki pengetahuan akan analisis kebijakan. Hal ini penting dilakukan mengingat banyaknya kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam satu perumusan kebijakan. Menurut Peters dan Hogwood seringkali kepentingan tertentu diklaim sebagai satu solusi atas isu lapangan, namun kenyataannya tidak demikian. Akibatnya kebijakan terlihat kaku dan tidak komprehensif. Maka menurut keduanya hal ini perlu diperhatikan. *Ketiga*, adanya legitimasi kebijakan. Menurut Peters dan Hoogwood, keberhasilan kebijakan juga dapat terlihat dari faktor tersebut. Menurut keduanya faktor ini akan sangat mempengaruhi seberapa besar adanya peningkatan perubahan kebijakan.

Temuan di atas merupakan titik mula dalam perjalanan Peters menemukan teori *Four Is*. Temuan bersama rekannya Hoogwood menjadi titik terang bagi Peters untuk melakukan penelitian-penelitian serupa. Hal ini Peters lakukan untuk melihat lebih dalam atas apa yang telah Peters temukan. Perjalanan Peters menemukan teori *Four Is* sejak tahun 1982 hingga 1996 menjadikan dirinya *concern* dibidang tersebut.

Peters kemudian melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode parsial. Peters memecah penemuan di atas menjadi beberapa fokus dalam satu penelitian. Peters melakukan perjalanan sangat panjang untuk dapat menggaungkan teori *Four Is*. Beberapa penelitian serupa ia lakukan untuk meyakinkan keberadaan teori *Four Is*. Beberapa penelitian tersebut

diantaranya berjudul *Policy dynamic* tahun 1983, *American Public Policy* tahun 1986, *Intrument of government* tahun 1986, *Bureaucratic politics and the institutions of the European Community* tahun 1992 dan masih banyak lagi¹⁶. Penelitian-penelitian tersebut secara substansi mengarah pada fokus serupa.

Puncak dari perjalanan menemukan serta sikap berani menggaungkan teori ini ketika Peters melakukan penelitian di tahun 1992. Penelitian yang berjudul "*Is it the institution? Explaining the failure of health care reform in the United States, Public policy and administration*". Sebuah penelitian lanjutan yang dilakukan Peters dalam isu dan lokasi serupa, seperti yang dilakukan bersama rekannya Hoogwood tahun 1982. Penelitian ini masih dilakukan untuk melihat isu kesehatan di bawah naungan pemerintah Amerika. Letak perbedaannya adalah masa pemerintahan.

Peters (2006:8) menjelaskan penelitian tersebut dilakukan untuk melihat reformasi kebijakan yang diusung oleh Bill Clinton, seorang kandidat kepresidenan Amerika tahun 1992. Bill Clinton dalam kampanyenya mengusung isu reformasi sistem perawat kesehatan Amerika. Bill Clinton menjanjikan untuk menyediakan perawat-perawat berkualitas tinggi yang akan disediakan untuk semua warga Amerika saat itu. Kampanye tersebut membuahkan hasil. Ide yang Bill Clinton tawarkan dalam kampanye tersebut membawa dirinya pada kemenangan.

Masalah dari potret tersebut kemudian adalah bagaimana Bill Clinton menepati janjinya. Peters (2006:8) menjelaskan hal tersebut justru dinilai memiliki keraguan. Peters melihat banyak sistem yang perlu di ubah jika Bill Clinton ingin melancarkan ide besarnya. Sekitar hampir 40 juta orang Amerika tidak memiliki asuransi perawatan kesehatan, sedangkan Peters menilai bahwa pengobatan Amerika juga sangat luar biasa mahal. Pengobatan tersebut menyerap sekitar 14 persen dari produk nasional

¹⁶ Dengan cara mengumpulkan, menyocokkan, menganalisa serta mengambil kesimpulan dari beberapa rujukan.

bruto. Ini berarti Bill Clinton harus *membakup* dari aspek defisit ekonomi. Singkatnya Peters menilai ada banyak hal yang perlu direformasi dalam sistem perawatan kesehatan ini.

Bill Clinton tetap menjalankan apa yang telah dibangun sejak awal. Ada banyak harapan perubahan dari apa yang ditawarkan oleh Bill Clinton namun perubahan sistem kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Peters (2006:10) menilai sejatinya hal tersebut sudah dapat diprediksi bahwa kesalahan dan kegagalan suatu kebijakan biasanya akan bermula di institusi politik.

Peters mengkaji hal ini lebih jauh. Berpijak pada pengalaman bersama Hoogwood tahun 1892 dan penelitian-penelitian yang dilakukan Peters dalam konteks serupa, Peters mencoba menguraikan hal ini lebih spesifik lagi. Peters mencoba melihat potret di atas dengan empat faktor. Empat faktor ini merupakan hasil yang seringkali didapatkan dalam temuan-temuannya untuk melihat arah kebijakan. *Pertama*, melihat kegagalan reformasi tersebut dari aspek institusi. Peters melihat keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan juga sangat erat dipicu oleh institusi. Menurut Peters ketika hendak mengusulkan undang-undang, tidak semua presiden dapat mengandalkan dukungan dari legislatif. Peters menjelaskan perbedaan latar belakang partai politik seringkali menyebabkan tawar-menawar yang dilematis. Menurut Peters reformasi kesehatan akan berjalan dengan lancar apabila Bill Clinton memiliki kesamaan latar belakang dengan anggota legislatif. Hal ini juga dapat diartikan sebagai kesamaan visi misi.

Kedua, ideologi. Ideologi yang ditawarkan oleh pemerintah dengan masyarakat dalam hal ini harus sejalan. Jika tidak maka kebijakan tidak akan bertahan lama. Hal ini yang membuat kebijakan cenderung mengalami perubahan secara radikal tanpa keberhasilan yang signifikan.

Perbedaan ideologi akan menyebabkan masyarakat melakukan perlawanan dan mendesak pemerintah.

Ketiga, kepentingan. Peters menilai terdapat kepentingan ekonomi dan politik yang terlibat dalam reformasi perawatan kesehatan. Reformasi perawatan kesehatan Amerika membutuhkan aspek finansial yang tidak sedikit. Hal ini memunculkan pergolakan batin antara oknum kebijakan yang menentang hal tersebut dengan serikat pekerjaan yang jelas akan mendukung kebijakan ini. Menurut Peters tentu akan ada yang tidak menyukai rencana tersebut. Beberapa oknum kebijakan mungkin akan menilai hal tersebut memakan waktu lama serta menutup celah beberapa keuntungan. Disisi lain, reformasi yang digaungkan merupakan harapan bagi setiap serikat pekerjaan. Maka kepentingan menurut Peters sangat menentukan stabilitas kebijakan.

Keempat, individu. Peters menjelaskan perlu untuk melihat serta memetakan individu yang terlibat dalam perjuangan melawan reformasi. Menurut Peters, hal ini dilakukan karena seringkali saat Presiden mulai mencoba membangun koalisinya, oposisi sudah terlalu mengakar. Hal ini terlihat pada potret perjuangan Bill Clinton dalam memperjuangkan reformasi kebijakan. Hal ini terlihat pada kasus Bill Clinton. Peters menilai Bill Clinton sebagai sosok yang mengerti dan menyukai detail kebijakan publik. Peters menjelaskan hal tersebut dapat dilihat pada tingkat kompleksitas proposal kesehatan yang telah dibuat. Meskipun pada akhirnya ide reformasi tersebut menemukan titik terang, mereka tetap terkalahkan sebelum pada pertempuran untuk menyampaikan. Hal tersebut dipicu oleh individu-individu sebagai aktor kebijakan yang tidak menyukai kompleksitas proposal tersebut.

Peters juga menggambarkan kemungkinan lainnya pada aspek individu. Peters menilai keberhasilan mungkin saja dapat terjadi namun akan rumit pada implementasi. Artinya dalam hal ini undang-undang tertentu dapat

dijadikan alat untuk mencapai tujuan daripada tujuan itu sendiri. Melihat situasi tersebut, Peters menggambarkan bahwa keberhasilan reformasi yang diusung oleh Bill Clinton adalah satu hal yang rumit. Menurut Peters jika reformasi perawatan kesehatan ingin berhasil dalam dunia politik maka diperlukan usaha lebih dari Presiden dan sekutunya. Menurut Peters rentan waktu seringkali mempengaruhi perubahan kebijakan. Menurut Peters segala kemungkinan dapat terjadi di dalam perjalanan waktu.

Penelitian tersebut membawa Peters pada arah menemukan teori *Four Is*. Teori ini Peters gaungkan melalui tulisan *Is it the institution? Explaining the failure of health care reform in the United States, Public policy and administration* di tahun 1996. Sebuah tulisan dan penelitian lanjutan yang dilakukan bersama Hoogwood tahun 1982. Teori *Four Is* melalui tulisan tersebut yang kini telah menjadi rujukan beberapa para bidang terkait. Tulisan tersebut salah satunya dapat diakses pada laman *Sage Journals*.

2.4.3 Teori Peters *Four Is*

Teori *Four Is* telah menjadi beberapa rujukan atas beberapa penelitian. Salah satunya berada dalam buku “*Why Does policy Change?*” oleh Geoffrey Dudley dan Jeremy Richardson. Sebuah buku yang menjelaskan bagaimana dinamika kebijakan dapat terjadi. Adapun isu yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang kebijakan transportasi British tahun 1945-1999. Keduanya melakukan penelitian dengan teori yang di usung oleh Peters. Dudley dan Jeremy membantu menjelaskan teori ini dengan cara yang lebih sederhana lagi. Buku ini sangat membantu penulis dalam hal ini. Buku ini dapat memperkaya makna yang terkandung dalam teori *Four Is* Peters.

Hall (dalam Dudley dan Jeremy, 2000:18) menggambarkan perubahan pada suatu kebijakan ditandai dengan adanya dominan pergeseran paradigma. Paradigma suatu aktor perumusan kebijakan sebagai hal yang

sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan tertentu dirumuskan dan sejauh mana kebijakan tertentu dapat diimplementasikan. Menurut Peters (dalam Dudley dan Jeremy, 2000:220) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut yaitu Ide (*Idea*), Kepentingan (*Interest*), Lembaga (*Institution*) dan Individu (*Individuals*). Peters juga menyatakan selain keempat faktor tersebut, terdapat elemen waktu sebagai kunci atas perubahan.

1. Ide (*Idea*)

Peters menggambarkan ide sebagai hal mendasar untuk mempengaruhi kerangka kebijakan. Ide memiliki kaitan erat dengan perubahan kebijakan. Menurut Peters, kecendrungan stabil dan berubahnya suatu kebijakan sangat erat dipengaruhi oleh seberapa besar aktor kebijakan menghargai suatu ide. Ide yang masuk memiliki fungsi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Ide kerap kali telah menjadi 'konstitutif kepentingan'. Peters menjelaskan ide sangat memicu perubahan substansi terutama dalam studi *Longitudinal*. Ide-ide baru dari para pemerhati akan berpotensi untuk mempengaruhi paradigma kebijakan awal, namun tidak semua ide dapat mempengaruhinya.

2. Kepentingan (*Interest*)

Kepentingan akan selalu melekat pada setiap ide yang akan diwacanakan menjadi sebuah kebijakan. Tidak ada ide yang di dalamnya tidak mengandung unsur kepentingan. Secara sosiologis, hal ini sejalan dengan tujuan manusia saat berada di dalam sebuah kelompok akan memiliki kepentingan tertentu. Menurut Peters, seseorang dalam memudahkan jalan kepentingannya cenderung akan melakukan berbagai cara. Salah satu cara tersebut melalui kebijakan untuk mengorganisir kepentingan lebih luas. Menurut Peters, kepentingan bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Kepentingan dapat berasal dari pribadi, intervensi kelompok, ideologi, kepentingan publik dan opini publik.

3. Lembaga (*Institution*)

Peters menggambarkan lembaga memiliki peran terhadap perubahan kebijakan. Peran tersebut terjadi ketika suatu instansi tertentu menjadi pendukung suatu ide di dalam proses kebijakan. Ide dan kepentingan akan terwujud apabila telah dituangkan pada prosedur hukum. Prosedur hukum dalam hal ini tertuju pada lembaga yang mengesahkan kebijakan tersebut.

4. Individu (*Individuals*)

Peters menggambarkan Individu merupakan kunci pergesaran paradigma. Individu merupakan “*agent of change*”. Individu adalah agen utama dari perubahan kebijakan. Individu melalui kemampuannya sangat berperan untuk menyampaikan, mentransmisikan ide-ide baru ke jantung sektor kebijakan. Melalui Individu, ide akan tersampaikan dengan logis. Menurut Peters, Individu adalah modal terbesar dalam mempengaruhi kelompok pembuat kebijakan.

5. Signifikansi Waktu (*Second*)

Peters menjelaskan selain faktor-faktor di atas, elemen waktu adalah satu komponen penting lainnya yang menyebabkan perubahan suatu kebijakan. Perubahan kebijakan dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat ataupun lama. Peters menganggap rentan waktu sangat berpotensi untuk menggeser stabilitas kebijakan. Stabilitas kebijakakan pada waktu tertentu dapat bertahan lama, namun juga dapat mengalami perubahan secara bertahap. Studi kasus longitudinal pada dinamika kebijakan sangat mungkin untuk menelusuri stabilitas kebijakan dan perubahan kebijakan utama.

2.5 Kerangka Pikir

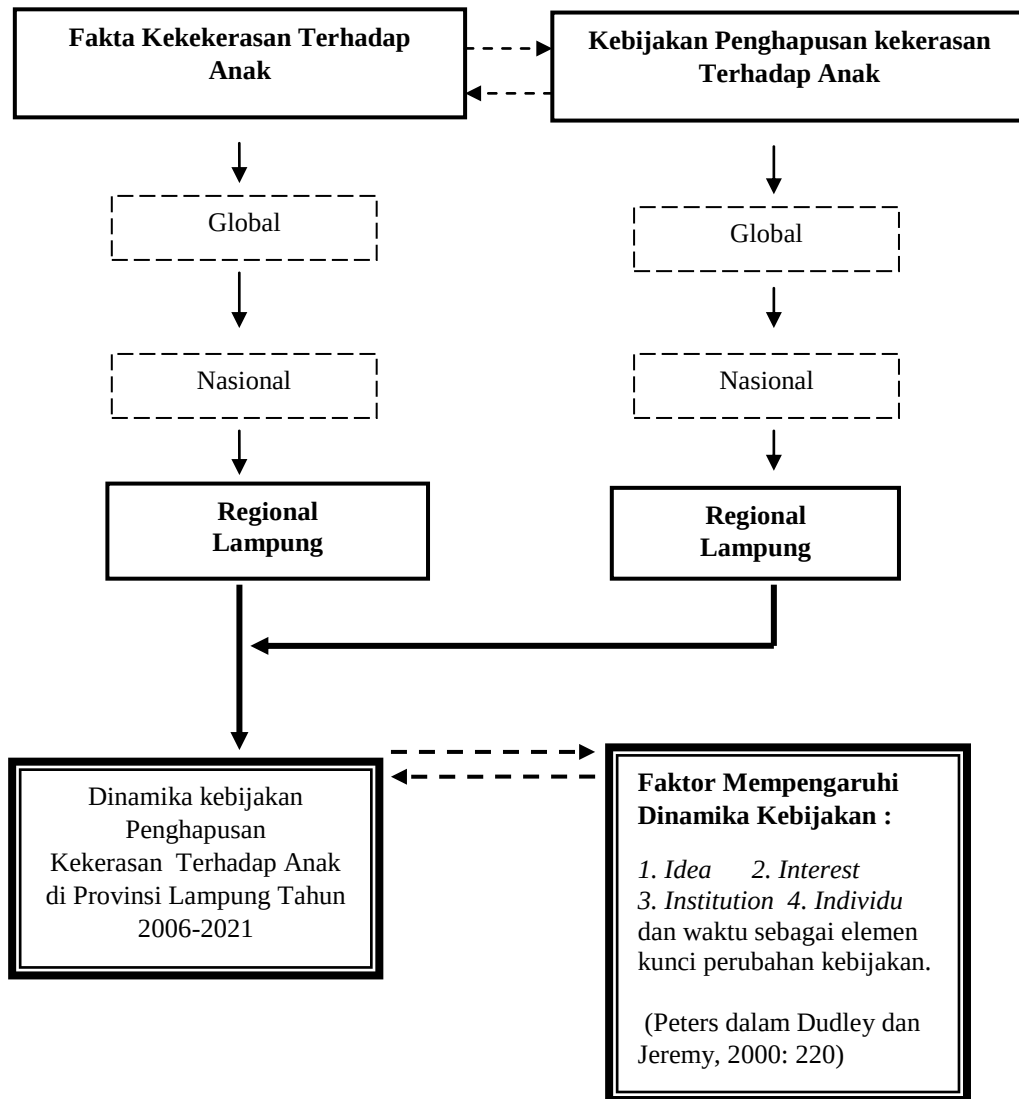
Kekerasan terhadap anak dinilai sudah mencapai titik kritis dan harus ditangani. Fakta global, nasional, maupun regional memperlihatkan angka kekerasan meningkat setiap tahunnya. Banyak Negara telah fokus mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak, namun upaya tersebut belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Kebijakan terus bertambah dan berganti. Kebijakan belum mampu menekan angka kekerasan terhadap anak hingga saat ini. PBB, WHO, UNESCO dan UNICEF dalam laporan Global 2020 menggambarkan kegagalan tersebut akibat tidak seimbangnya pengadaan kebijakan yang dikeluarkan terus menerus dengan upaya menegakkan kebijakan itu sendiri. Dirkusur Kekerasan terhadap anak seolah tidak berujung, termasuk di wilayah Provinsi Lampung.

Kebijakan pemerintah Provinsi Lampung cenderung dinamis namun belum menghasilkan keberhasilan yang signifikan. Fakta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir seharusnya tidak terjadi apalagi dihubungkan pada kebijakan Provinsi Lampung yang terus bertambah. Korban sebanyak 781 memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Lampung belum mencapai keberhasilan. Laporan global seolah memiliki relevansi atas masalah ini. Jika ditelusuri lebih jauh pemerintah cenderung menambah dan mengganti kebijakan atas pengaruh kebijakan hirarkisnya, namun belum tegas pada langkah strategi melalui otoritas daerah.

Peters (dalam Dudley dan Jeremy, 2000:220) menggambarkan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi dinamika kebijakan yaitu *Idea* (ide), Individu (*Individu*), Kepentingan (*Interrest*), Instansi (*Institution*), Individu (*Individuals*) dan waktu sebagai elemen perubahan kebijakan. Teori Peters akan dijadikan pisau analisa dinamika kebijakan dalam hal ini. Penelitian ini melalui teori Peters juga hendak mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di

Provinsi Lampung. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab pokok permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang.

Gambar 1. Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Zellatifanny dan Mudjianto (2018:81) menggambarkan penelitian deskriptif sebagai metode yang digunakan untuk menerangkan kondisi dasar berbagai peristiwa. Seperti menyusun teori untuk menjelaskan kaidah hubungan antarperistiwa, baik untuk menjelaskan asosiasi, membuat prediksi-estimasi-proyeksi tentang gejala yang akan muncul, maupun melakukan tindakan guna mengendalikan peristiwa. Zellatifanny dan Mudjianto juga mengatakan penelitian dengan tipe deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Peneliti tidak melakukan manipulasi variabel dan juga tidak melakukan kontrol terhadap variabel penelitian. Penelitian deskriptif digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan apa adanya dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, peristiwa, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata. Menurut keduanya hal ini dilakukan untuk menjawab peristiwa yang terjadi secara alami.

Menurut Zellatifanny dan Mudjianto (2008:2004) tipe penelitian deskriptif dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Zellatifanny dan Mudjianto tipe penelitian

deskriptif kualitatif dapat melambangkan tahap permulaan dari perkembangan suatu disiplin. Penjelasan Zellatifanny dan Mudjianto memiliki korelasi terhadap penelitian ini. Penelitian dengan fokus kajian dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung membutuhkan satu langkah untuk mendeskripsikan dinamika kebijakan sejak awal perubahan kebijakan. Sehingga penelitian ini membutuhkan data yang bersifat netral, apa adanya serta objektif. Data-data tersebut akan membantu memberikan gambaran hasil penelitian secara alamiah. Hal ini akan sangat membantu penelitian ini untuk mendapatkan simpulan akhir dan menjawab fokus masalah yang telah dirumuskan. Adapun hasil empiris dalam hal ini tidak menjadi rujukan utama tetapi bersifat menguatkan.

3.2 Fokus Penelitian

Menurut Denzin (1997:81) fokus penelitian bertujuan untuk membatasi luasnya pemikiran. Menurut Denzin, fokus penelitian bertujuan untuk memposisikan satu subjek secara khusus. Penentuan fokus penelitian berfungsi untuk memilih data yang relevan dan tidak relevan meskipun menarik maka tidak perlu dimasukkan ke dalam data yang sedang dikumpulkan. Berdasarkan penjelasan di atas maka fokus penelitian ini yaitu :

1. Dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung Tahun 2016-2021
2. Perubahan kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung tahun 2016-2021, dengan melihat:
 - a. Pengaruh Ide (*Idea*) atas perubahan kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2016-2021.
 - b. Pengaruh Kepentingan (*Interest*) atas perubahan kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2016-2021
 - c. Pengaruh Lembaga (*Institution*) atas perubahan kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2016-2021.
 - d. Pengaruh Individu (*Individuals*) atas perubahan kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2016-2021.

- e. Pengaruh Signifikansi waktu (*Times*) atas perubahan kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2016-2021.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Noor (2011:81) menggambarkan data sebagai informasi yang diterima tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris. Wujud informasi dapat berupa data kuantitatif (berupa angka-angka) atau berupa data kualitatif (kata-kata atau verbal). Data informasi penelitian ini memiliki 2 sumber klasifikasi, yaitu data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari informan yang sudah peneliti tentukan. Adapun informan dan penjelasan pemilihan informan penelitian dapat dilihat pada sub-bab informan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dipergunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui studi pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, berita-berita maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dinamika kebijakan sebagai fokus penelitian dan kekerasan terhadap anak sebagai objek penelitian.

3.4 Informan Penelitian

Denzin (1997:15) menggambarkan keberadaan informan sebagai modal untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Denzin mengibaratkan *Purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sumber data

dengan pertimbangan tertentu. *Purposive sampling* memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang benar-benar dibutuhkan. Peneliti melakukan wawancara dengan informan sesuai pada kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut mencakup latar belakang dan status keanggotaan grup yang berbeda-beda. Hal tersebut disesuaikan dengan relevansi kebutuhan penelitian ini. Adapun informan penelitian dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut

1. Aprilia S.H M.H (Anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi V).

Anggota DPRD dipilih atas pertimbangan peran perumusan dan pengesahan kebijakan. Penetapan Komisi V dipilih berdasarkan penilaian bidang yang relevan terhadap isu penelitian. Komisi V memiliki fokus pada bidang kesejahteraan rakyat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu fokus yang berada pada bidang tersebut. Sehingga penetapan komisi V sebagai informan penelitian dinilai sangat relevan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Ibu Aprilita S.H merupakan salah satu anggota dari DPRD Provinsi Lampung dalam komisi V. Ibu Aprilita dipilih berdasarkan rekam jejaknya. Ia merupakan anggota DPRD Provinsi Lampung yang berhasil menduduki kursi legislatif dalam 2 periode. Pada informasi internal diketahui dirinya sangat aktif menyuarakan hak perempuan dan anak. Hal tersebut juga diperkuat dari beberapa laman berita yang menjelaskan bahwa dirinya aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyuarakan hak keduanya. Atas penjabaran tersebut, Ibu Aprilita S.H dirasa relevan untuk dijadikan informan dalam penelitian ini.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (PPPA) Provinsi Lampung terbagi atas:

- a. Erna Su'ud (Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas PPPA Provinsi Lampung)
- b. Amsir S.IP (Kepala Pusat UPTD PPPA Provinsi Lampung)

Keberadaan Dinas PPPA dan UPTD PPPA sebagai informan sangat memudahkan penulis mendapatkan gambaran regulasi hingga dinamika kebijakan secara terperinci. Dinas PPPA dan UPTD PPPA juga membantu peneliti untuk mengali informasi terkait proses perumusan kebijakan. Dinas PPPA dan UPTD PPPA juga membuka akses kepada peneliti untuk mendapatkan data pendukung serta pemetaan keberhasilan kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak sejak tahun 2006 hingga 2021.

3. *Non Government Organization* (NGO) terbagi atas :

a. Lembaga Advokasi Anak Lada-Damar

1. Aldi (Direktur Lembaga Advokasi Anak Lada-Damar Periode 1)
2. Sely Fitriani (Direktur Lembaga Advokasi Lada- Damar Periode II)
3. Eka Tiara Chandrananda (Staff Advokasi kebijakan dan kampanye public)

b. Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung

1. Arieyanto (Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Lampung).
2. Wahyu (Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Lampung).

c. *Children Crisis Center* Lampung

1. Syafruddin (Ketua *Children Crisis Center* Lampung)

Damar, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan *Children Crisis Center* (CCC) Provinsi Lampung sebagai informan penelitian ini dipilih atas pertimbangan latar belakang dan rekam jejak. Ketiga Lembaga tersebut telah berdiri cukup lama jika dibandingkan dengan lembaga lainnya. Ketiga lembaga ini juga banyak berkontribusi terhadap kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa artikel. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan ketiga lembaga tersebut memiliki keterlibatan aktif dalam proses perumusan kebijakan penghapusan kekerasan anak tahun 2006-2021.

4. Dr H.S Tinanta (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Dr. HS Trisnanta, S.H., M.H merupakan dosen Fakultas Hukum Akademisi Universitas Lampung. Dosen kelahiran Boyolali 9 Maret 1961 ini menempuh pendidikannya di Univervitas Diponegoro pada strata 1, Universitas Airlangga pada strata II dan kembali menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro pada jenjang doktoral.

Dr. Trisnanta memiliki fokus penelitian terhadap *Human Right*, salah satunya isu kekerasan Perempuan dan Anak dalam kajian hukum. Melalui penelitian-penelitian tersebut, Dr Trisnanta kerap kali menjalani hubungan kerjasama dengan beberapa Non Govenrment Organization (NGO) Nasional maupun International dalam upaya menekan angka kekerasan terhadap anak. Dr. Trisnanta juga kerap kali dilibatkan dalam perumusan kebijakan isu terkait, secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa kebijakan yang telah berhasil dilegalkan diantaranya Peraturan daerah Provinsi Lampung No 4 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Perda ini merupakan bentuk upaya penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perda ini dirumuskan sebagai kebijakan preventif pada sektor privat.

Akademisi fakultas hukum Universitas Lampung dinilai sangat relevan untuk dijadikan informan penelitian ini. Fakultas Hukum menandakan hal yang sangat spesifik terhadap relevansi penelitian ini. Dinamika kebijakan sangat erat kaitannya dengan produk-produk kebijakan. Produk kebijakan merupakan ranah hukum yang kerap kali dikaji oleh para akademisi Hukum. Hal tersebut akan memberikan kemudahan kepada penulis untuk membangun diskusi dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Adapun informan Dinamika Kebijakan Penghapusan Kekekrasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2006-2021 dengan jelas dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 4. Infomasi Informan Penelitian Dinamika Kebijakan Penghapusan Kekerasan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2006- 2021

No	Nama Informan	Jabatan	Instansi
1	Erna Su'ud	Kabid Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung
2	Amsir S. IP	Kepala UPTD PPPA Provinsi Lampung	UPTD-PPPA Provinsi Lampung
3	Apriliati	Ketua Fraksi PDIP	DPRD Provinsi Lampung – Komisi V
4	1.Arieyanto 2.Wahyu	1. Ketua LPA Provinsi Lampung/Komisioner Komnas Perlindungan Anak 2. Sekretaris LPA Provinsi Lampung	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Lampung
5	Syafruddin	Direktur	Center Crisis Children (CCC) Lampung.
6	1. Aldi 2. Sely Fitriani 3. Eka TC	1. Direktur LADA Periode I 2. Direktur LADA periode II 3. Staff Advokasi Kebijakan dan Kampanye Publik	Lembaga Advokasi Anak LADA-DAMAR
7	Dr. H.S Tisnanta	Akademisi Universitas Lampung Fakultas Hukum	Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung

Sumber: Data diolah oleh Penulis 2021

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber utama. *Pertama*, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan regulasi

atau kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak. Dokumen tersebut diperlukan sebagai desk riset dan rujukan analisis dalam penelitian ini. *Kedua*, data yang bersumber dari jurnal-jurnal, buku dan dokumen yang terkait isu kekerasan anak. Jurnal, buku maupun dokumen tersebut sangat diperlukan untuk menunjang keabsahan hasil akhir penelitian. Dokumen-dokumen kebijakan yang diperlukan dalam kebutuhan penelitian ini berupa:

1. Dokumen Kesepakatan International tentang Hak-hak Anak, yaitu :
 - a. *United Nations Convention on the Rights of the Child* PBB Nomor 44/25.
 - b. *Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of the Worst Form of Child Labour ILO Convention* Nomor 182.
2. Undang-Undang RI, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan. Konversi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terpuruk untuk anak.
 - c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Presiden RI, yaitu:
 - a. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the child*.

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan *Trafficking*.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.
- c. Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2008 tentang pelayanan hak-hak anak.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung

6. Wawancara Mendalam

Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam terstruktur. Denzin (1997: 501) mendefinisikan wawancara mendalam sebagai proses paling penting dalam melakukan penelitian kualitatif. Denzin menyatakan teknik wawancara sebagai cara paling ampuh untuk mengenal dan memahami manusia lainnya. Sementara wawancara terstruktur dinilai sesuai pada kebutuhan penelitian ini karena pertanyaan penelitian bersifat temporal dan ditujukan pada beberapa informan yang telah ditentukan sesuai pada bidang keterkaitannya. Penentuan informan dalam penelitian ini ditujukan untuk memperoleh sasaran informasi dan data yang akurat untuk memberikan gambaran faktor paling berpengaruh pada dinamika kebijakan penghapusan kekerasan anak di Provinsi Lampung Tahun 2006-2021.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara terpisah pada masing-masing informan yang telah ditentukan. *Pertama*, wawancara dilakukan bersama anggota DPRD Provinsi Lampung tanggal 15 Desember 2020

Pukul 11.13 WIB. Wawancara ini membahas seputar substansi kekerasan anak, kebijakan-kebijakan dalam menekan angka kekerasan anak hingga alokasi anggaran yang dikeluarkan dalam perumusan kebijakan kekerasan anak di Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan untuk melihat arah dinamika kebijakan. Wawancara ini berlangsung lebih kurang 55 Menit. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka di kantor DPRD Provinsi Lampung.

Kedua, wawancara yang dilakukan oleh SKPD terkait yaitu Dinas PPPA melalui Kabid Perlindungan anak dengan UPTD PPPA. Wawancara yang dilakukan kepada keduanya lebih mengarah pada data-data yang diperlukan. Dinas PPPA untuk mendapatkan dokumen-dokumen perubahan kebijakan dan UPTD PPPA untuk mendapatkan gambaran angka kekerasan anak di Provinsi Lampung. Wawancara keduanya dilakukan secara terpisah. Wawancara pada Dinas PPPA dilakukan pada tanggal 9 November 2020 pukul 9.30 WIB, sedangkan UPTD PPPA dilakukan pada tanggal 1 Desember hingga 21 Desember 2020 dengan waktu tentatif. Wawancara keduanya dilakukan secara langsung dan tatap muka pada kantor masing-masing.

Ketiga, wawancara yang dilakukan kepada lembaga masyarakat. Peneliti dalam melakukan wawancara terhadap ketiga informan tersebut dilakukan secara terpisah. Hal ini sangat dipengaruhi oleh waktu yang disediakan oleh informan. Pertama kali wawancara lembaga masyarakat dilakukan dengan LPA. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 14.40 WIB dengan sekretaris LPA di kantor LPA yang terletak pada Kedamaian Bandar Lampung. Wawancara kemudian disusul dengan ketua LPA melalui layanan *Whatsapp* pada tanggal 7 Januari 2021. Wawancara selanjutnya dilakukan dengan lembaga advokasi anak Lada dan *Children Crisis Center (CCC)*. Wawancara Lada dilakukan pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 14.21 WIB dan CCC pada tanggal 21 Januari 2021 pukul 10.00 WIB. Wawancara keduanya dilakukan dengan menggunakan fitur *video call* pada Aplikasi *whatsapp*.

Keempat, wawancara dilakukan dengan akademisi fakultas hukum Universitas Lampung. Wawancara ini dilakukan bersama dengan Dr. H.S Tisnanta secara tatap muka di gedung A program doktor Fakultas Hukum Universitas Lampung. Berbeda dari informan sebelumnya, wawancara ini dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan. Total durasi wawancara keseluruhan lebih kurang mencapai 120 menit. Wawancara ini dilakukan tanggal 10 Februari 2021 pukul 11.32 WIB, tanggal 19 Februari 2021 pukul 10.20 WIB dan tanggal 22 Februari 2021 pukul 14.27 WIB. Meskipun tatap muka telah dilakukan sebanyak 3 kali, namun interaksi tesis ini juga dilanjutkan melalui pesan *Whatsapp*. Interaksi-interaksi tersebut dilakukan untuk membangun arah analisa dalam tesis ini.

Pada perjalanannya, peneliti dalam mendapatkan data-data serta informasi masih menemukan beberapa kendala. *Pertama*, keterbatasan ruang gerak. Penelitian ini dilakukan ketika sedang terjadi pandemi Covid-19. Pandemi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keberlangsungan pengumpulan data penelitian. Tak jarang beberapa informan yang dituju justru mendapatkan reaktif positif virus Covid 19. Hal ini berpengaruh pada durasi waktu penelitian. Peneliti harus menunggu beberapa waktu agar dapat mengakses informasi yang diperlukan. Kendala serupa juga ditemukan pada beberapa lembaga masyarakat. Beberapa lembaga masyarakat menolak untuk bertemu secara tatap muka. Beberapa lembaga masyarakat menjelaskan hal tersebut merupakan upaya atas pencegahan covid 19. Hal ini sangat berpengaruh informasi yang didapati. Keterbatasan ruang gerak yang ditimbulkan oleh pandemi menjadikan proses penggalian informasi cenderung kurang efektif.

Kedua, minimnya pemahaman SKPD terkait. Hal ini sangat besar disebabkan oleh adanya kerentanan potret *rolling* penempatan. Rolling penempatan yang dilakukan dilingkungan pemerintahan sangat mempengaruhi pemahaman SKPD terkait. Kepala Bidang Perlindungan

anak Dinas PPPA Provinsi Lampung menjelaskan hal ini. Kepala Bidang Perlindungan anak Dinas PPPA Provinsi Lampung mengatakan mayoritas perjalanan dinamika kebijakan kekerasan anak di Provinsi Lampung terjadi saat sebelum pergantian SKPD terbaru. Hal ini sangat mempengaruhi pada besarnya informasi yang diperoleh. SKPD dapat menunjukkan dokumen dinamika kebijakan kekerasan anak namun tidak dengan penjelasan substansi kebijakan tersebut. Penelitian ini tidak bisa hanya mengandalkan data empiris melainkan juga menghubungkan pada data-data relevan lainnya. Penelitian ini secara keseluruhan memakan waktu lebih kurang selama 6 bulan.

3.6 Teknik Analisis Data

Denzin (1997:591) mendefinisikan manajemen data secara pragmatis, yaitu langkah-langkah yang diperlukan untuk mengolah kumpulan data secara sistematis dan koheren. Denzin menjelaskan dalam teknik analisa data terdapat 3 sub-proses yaitu :

1. Pengumpulan Data

Denzin (1997:591) mendefinisikan tahap pengumpulan data sebagai proses pengumpulan data menggunakan teknik yang ditentukan sejak awal. Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengambilan data peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam terstruktur terhadap informan.

2. Reduksi Data (*Reduction Data*).

Denzin (1997:593) menjelaskan Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak menentukan konseptual (*conceptual framework*), pertanyaan penelitian, kasus, dan instrument penelitian yang digunakan. Jika hasil catatan lapangan

telah tersedia seperti hasil wawancara, rekaman dan data-data penunjang lainnya maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah perangkuman data, merumuskan tema-tema, dan penyajian data secara tertulis.

3. Penyajian Data (*Data display*).

Menurut Denzin (1997: 603) tahap ini merupakan bagian kedua dari tahap analisis. Seorang peneliti perlu mengkaji reduksi sebagai dasar pemaknaan. Menurut Denzin penyajian data sebagai langkah yang lebih terfokus meliputi ringkasan terstruktur. Denzin mendefinisikan penyajian data sebagai kontruk informasi padat yang memungkinkan untuk mengambil kesimpulan.

4. Verifikasi Data dan Tahap Pengambilan Kesimpulan.

Denzin (1997:604) menggambarkan penarikan kesimpulan merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan. Demikian pula jika dalam verifikasi ternyata terdapat kesimpulan yang masih meragukan dan belum disepakati kebenaran maknanya, maka harus kembali ke proses pengumpulan data.

IV. GAMBARAN UMUM

Bab ini akan mengulas tiga pembahasan utama. *Pertama*, uraian data kekerasan anak. *Kedua*, jumlah angka kekerasan anak. *Ketiga*, dinamika penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung. Dua pembahasan utama memiliki korelasi terhadap substansi dinamika kebijakan penghapusan kekerasan anak di Provinsi Lampung tahun 2006-2021. Kedua pembahasan tersebut dapat berperan sebagai tolak ukur keberhasilan dinamika kebijakan. Hal ini sejalan dengan konsep dinamika kebijakan yang dikemukakan oleh Hegazy. Hegazy (2015:667) mengatakan studi waktu yang dihasilkan dari dinamika kebijakan sejatinya berperan sebagai tolak ukur atas keberhasilan kebijakan itu sendiri.

4.1 Uraian Sumber Data Kekerasan Anak di Provinsi Lampung

Data kekerasan anak di Provinsi Lampung pada bab ini diambil dari temuan empiris melalui data-data internal dan hasil wawancara. Penyajian data ini memiliki fungsi untuk memperkuat data yang telah disajikan di latar belakang. Data kekerasan anak di Provinsi Lampung pada bab ini diambil dari UPTD PPA dalam kurun tahun 2017-2020. Tahun 2017 memiliki korelasi terhadap tahun berdiri UPTD PPA pasca menggantikan lembaga P2TP2A. Data UPTD-PPA dalam hal ini berfungsi sebagai rujukan utama, kemudian akan diperkuat oleh data empiris lainnya. Data lain dalam hal ini difungsikan sebagai data pembanding, sehingga dapat membantu tingkat validitas data dan analisa utama.

UPTD PPA merupakan wujud transformasi atas lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah daerah. UPTD berperan untuk memberikan pelayanan kepada korban kekerasan perempuan dan anak secara khusus. Bapak Amsir selaku Ketua UPTD-PPA menjelaskan:

“UPTD-PPA masih dikenal sebagai lembaga P2TP2A pada tahun 2006. P2TP2A pada saat itu merupakan lembaga kemasyarakatan. Keberadaan P2TP2A tidak berada di bawah naungan pemerintah secara langsung. Lembaga tersebut dijalankan oleh masyarakat dengan berbagai keprofesian yang relevan. P2TP2A dijalankan atas panggilan hati masyarakat setempat” (Hasil wawancara, 2020).

Keberadaan P2TP2A saat itu dinilai membantu berbagai persoalan Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung. Kendati demikian, P2TP2A dinilai masih memiliki kelemahan-kelemahan internal. P2TP2A merupakan lembaga yang didirikan oleh masyarakat. P2TP2A dalam menjalankan operasional masih bergantung pada dana hibah, sedangkan dana hibah tidak rutin dialokasikan oleh pemerintah.

Melihat kondisi tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memutuskan untuk membentuk UPTD PPPA berdasarkan intruksi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Sejak Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No 4 Tahun 2018 disahkan, Lampung telah merubah struktur lembaga. Struktur P2TP2A diubah sesuai isi substansi dari Peraturan tersebut. Lembaga P2TP2A bertansformasi ke UPTD, namun masih dikenal sebagai UPTD-P2TP2A.

UPTD-P2TP2A Lampung semakin diperkuat oleh Intruksi kementerian dalam negeri melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 060/1416/OTDA

(Gubernur) tanggal 10 Maret 2020 tentang Percepatan Pembentukan UPTD PPA di lingkungan Pemerintah Provinsi dan lingkungan pemerintah/Kota. Sejak saat itu, UPTD-P2TP2A disahkan secara legal menjadi UPTD-PPA. Adapun perbedaan UPTD PPA dan P2TP2A berdasarkan wawancara sebagai berikut:

Tabel 5. Perbedaan antara Lembaga P2TP2A dan UPTD PPPA

P2TP2A	UPTD PPPA
Berdiri Tahun 2006	Terbentuk Tahun 2017-2018
Lembaga Masyarakat	Lembaga Struktural.
Dijalankan oleh Ketenaga keprofesian	Dijalankan oleh ASN
Anggaran diberikan melalui dana hibah/ biaya mandiri	Anggaran dialokasikan dari Negara berdasarkan DIPA

Data diolah oleh Penulis 2021

Perubahan bentuk serta struktural kedua lembaga tersebut sangat mempengaruhi data yang telah diperoleh. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan manajemen internal antar keduanya.

4.2 Angka Kekerasan Anak di Provinsi Lampung

Angka kekerasan anak di Provinsi Lampung berdasarkan temuan empiris menunjukkan adanya *problematic*. Fakta menunjukkan dirkusus kekerasan anak terus meningkat. Isu kekerasan anak kini tak lagi asing terdengar. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 371 kasus kekerasan anak dalam 4 tahun terakhir. Data tersebut terhitung sejak tahun 2017 hingga 2020. Data ini diambil berdasarkan jumlah tahun UPTD PPA berdiri.

Sejak tingginya kasus trafficking terungkap di tahun 2006, kekerasan anak di Provinsi Lampung terus menjadi sorotan. Upaya demi upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung hingga saat ini. Upaya tersebut dilakukan hingga tahun 2021. Pergantian struktur lembaga P2TP2A ke UPTD PPA menjadi salah satu indikasi dari pernyataan di atas, bahwa baik pemerintah Nasional maupun Regional telah bergerak menekan angka kekerasan anak.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka perlu untuk melihat data kekerasan anak di Provinsi Lampung. Data ini diperoleh dari temuan empiris yang dilakukan di UPTD PPA. Data kekerasan anak di Provinsi Lampung tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel 6:

Tabel 6. Angka Kekerasan Anak di Provinsi Lampung Tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah	Rincian				
			Rujukan dari lembaga lainnya	Melapor melalui Telepon/ Hotline	Followup dari media massa	Saksi/ Pelapor	Korban datang sendiri.
1	2017	53 Kasus	1	8	-	9	35
2	2018	90 Kasus	48	1	-	2	39
3	2019	114 Kasus	78	2	15	-	19
4	2020	114 Kasus	68	7	1	-	38

Sumber: UPTD PPPA Provinsi Lampung, diolah oleh Penulis 2020.

Jika melihat data di atas, maka dapat diambil 2 kesimpulan utama. *Pertama*, tingginya angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung menunjukkan keberhasilan UPTD PPA dalam membangun eksistensinya. Data ini menunjukkan angka kekerasan anak di Provinsi Lampung sejak tahun 2007 hingga 2020 dominan mengalami peningkatan. Terdapat 53 kasus pada tahun 2017, 90 kasus pada tahun 2018, serta jumlah yang sama yaitu 114 kasus di tahun 2020. Tabel 6 menunjukkan kasus kekerasan anak di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 4 tahun terakhir cenderung memiliki progress peningkatan. Meski di tahun 2019 dan 2020 memiliki jumlah yang sama, namun keempatnya tidak sekalipun pernah mengalami penurunan.

Hal yang menarik dari data yang terhimpun justru datang dari pihak ketiga. Data yang terhimpun lebih banyak berasal dari rujukan lembaga lainnya. Data ini menunjukkan bahwa UPTD PPA telah mampu menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Data di atas secara tidak langsung telah menunjukkan adanya prestasi atau keberhasilan dari lembaga UPTD PPPA sendiri.

UPTD PPPA jika dipahami sejatinya memiliki peran penting dalam hal ini. UPTD PPPA merupakan ujung tombak keberhasilan penghapusan kekerasan terhadap anak. Data-data yang terhimpun sejatinya dapat menjadi pijakan bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan upaya khusus dalam menghapus kekerasan terhadap anak melalui kebijakan-kebijakan tertentu.

Kedua, tingginya angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung pada sisi lain justru menunjukkan hal berbeda. Data di atas menunjukkan kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung belum cukup mampu berfungsi sebagai *problem solving*. Perubahan-perubahan kebijakan yang dilakukan Provinsi Lampung dalam kurun waktu 14 tahun belum mampu menekan angka kekerasan terhadap anak secara signifikan. Jika di hubungkan dengan tabel 6 maka hal ini dapat menimbulkan tanda tanya. Pergantian P2TP2A ke UPTD PPPA menunjukkan begitu kompleks Pemerintah Nasional maupun Regional dalam melakukan upayanya. Kebijakan demi kebijakan silih berganti dan tak jarang terjadi penguatan. Namun kehadiran UPTD PPA dalam hal ini belum sepenuhnya berdampak pada output kebijakan.

Data kekerasan yang terhimpun dari pihak ketiga juga menunjukkan hal serupa. Jumlah angka yang lebih dominan dan melebihi angka pelapor mandiri menunjukkan adanya *concern* terhadap lembaga pengusung. Banyaknya angka rujukan dari pihak lain menunjukkan fakta yang terjadi hakikatnya bersifat kontinyu. Kehadiran UPTD PPPA dalam hal ini hanya membantu merapihkan rekaptulasi data agar terlihat dipermukaan. Hal ini juga menimbulkan tanda tanya.

Data dari Lembaga Advokasi Anak Lada-Damar menguatkan analisa di atas. Pada laporan penelitian internal Lada-Damar tahun 2019-2020, data menunjukkan terdapat peningkatan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 7:

Tabel 7. Komparasi Data Angka Kekerasan Anak di Provinsi Lampung

No	Tahun	Jumlah	Rincian Kekerasan Anak				
			KDRT	Penelatanraan	Cabul	Penganiayaan	Pemeriksaan
1	2019	225 Kasus	69	41	79	27	9
2	2020	249 Kasus	105	50	76	27	10

Sumber: Polda Lampung dalam laporan penelitian Lada-Damar tahun 2021

Lada-Damar merupakan sebuah lembaga yang keberadaannya berada dibawah naungan perkumpulan Damar. Damar merupakan perkumpulan yang menaungi tiga lembaga dalam fokus isu perempuan dan anak. Lembaga tersebut terdiri dari lembaga advokasi anak Lada-Damar, lembaga advokasi perempuan-Damar dan lembaga penelitian isu perempuan dan anak IPOR-Damar. Damar jika dilihat dari perjalanannya, memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kehadiran penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung. Desk riset dalam latar belakang menguatkan hal ini, bahwa perjalanan terungkapnya fakta kekerasan anak di tahun 2006 tidak terlepas dari intervensi pihaknya. Atas alasan tersebut maka data laporan penelitian lembaga advokasi lada-damar dinilai sangat layak untuk dijadikan data pembandingan dalam bab ini.

Data ini dihimpun Lembaga Advokasi Anak Lada-Damar dari laporan tahunan Polda Lampung. Data di atas jika dibandingkan dengan data UPTD-PPA dalam kurun waktu 2019-2020 maka terlihat gap yang signifikan. Kendati berada dalam periode yang sama, namun hasil keduanya menunjukkan hal berbeda. UPTD-PPA dalam kurun tahun 2019-2020 berhasil mengumpulkan data sebanyak 228 kasus dengan perincian seimbang yakni 114 kasus di tahun 2019 dan 114 ditahun 2020. Data ini berbeda dengan data yang disajikan oleh Lembaga Advokasi Anak Lada-Damar. Data pembandingan menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2019-2020. Sebanyak 474 kasus berhasil dihimpun dengan perincian 225 kasus di tahun 2019 dan 249 ditahun 2020.

Data yang disajikan oleh UPTD-PPA dan Lembaga Lada-Damar memiliki gap yang sangat tinggi dalam dua tahun terakhir. UPTD-PPA berhasil

mengumpulkan sebanyak 228 kasus dan Lada-Damar sebanyak 474 kasus. Hal ini menunjukkan terdapat selisih sebanyak 246 kasus oleh keduanya.

Tabel 7 menunjukkan bahwa bukan tidak mungkin kasus kekerasan anak di Provinsi Lampung masih banyak yang belum berhasil naik kepermukaan. Perbedaan data pada tabel 6 dan 7 dapat terjadi karena beberapa hal, salah satunya eksistensi kelembagaan. Perbedaan data Polda melalui riset Damar dan UPTD PPPA dapat terjadi diakibatkan eksistensi kelembagaan. Polda dalam peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah pasal 5: a mengatakan bahwa Polda dengan jelas memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun salah satu fungsi yang harus dijalani oleh kelembagaan tersebut yaitu untuk:

“Memberi pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (pasal 6)

Polda apabila dipahami memiliki nilai eksistensi kelembangaan lebih besar dibandingkan dengan UPTD PPPA. Polda memiliki isu lebih general dibandingkan lembaga UPTD PPPA, sehingga Polda lebih dikenal dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat lebih mengerti untuk merujuk pada kelembagaan tersebut tanpa harus menjemput bola. Hal ini berbeda dengan UPTD PPPA. Lembaga UPTD PPPA memiliki isu yang lebih spesifik. UPTD PPPA terbagi hanya pada dua isu yaitu perempuan dan anak, sehingga hal ini dapat mempengaruhi stigma tabu di lingkungan masyarakat. Eksistensi kelembagaan UPTD PPPA juga belum terbilang kokoh dibandingkan dengan kelembagaan POLDA. Hal ini dapat ditinjau

dari sejarah tahun berdiri, sehingga masyarakat belum begitu memahami kelembagaan. Perbandingan data menunjukkan bahwa angka kekerasan anak di Provinsi Lampung masih terbilang tinggi. Gap data keduanya menunjukkan bahwa bukan tidak mungkin masih terdapat banyak kasus serupa di wilayah Provinsi Lampung, hanya saja kasus-kasus tersebut tidak terlihat di permukaan.

Pergantian kebijakan sejak tahun pertama kasus kekerasan terungkap belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Data di atas seakan memperkuat laporan status global yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan. Perubahan kebijakan penghapusan kekerasan anak masih sebatas legal formal. Provinsi Lampung masih menjadi bagian dari persentase daerah yang memiliki kebijakan namun kurang sepenuhnya menegakkan kebijakan tersebut.

4.3 Dinamika Kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung Tahun 2006-2021

Dinamika penghapusan kekerasan terhadap di Provinsi Lampung sudah berlangsung lama, selama 15 tahun. Provinsi Lampung dalam mengakomodir kekerasan anak, telah melakukan sejumlah upaya. Salah satu upaya tersebut tertuang dalam kebijakan. Kebijakan penghapusan kekerasan di Provinsi Lampung sudah seringkali berdinamika, namun fakta kekerasan anak masih terbilang tinggi hingga saat ini. Pada temuan empiris, penelitian ini menemukan bahwa dinamika kebijakan di Provinsi Lampung telah dilakukan sebanyak 5 kali. *Pertama*, dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung yang terjadi pada tahun 2006. Kebijakan tersebut terdiri atas dua perubahan kebijakan yaitu Perda Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan *Trafficking* dan Perda Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. *Kedua*, . Dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap

anak pada tahun 2008. Dinamika kebijakan tersebut melahirkan sebanyak tiga kebijakan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Hak-Hak Anak, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Perempuan Dan Anak di Provinsi Lampung dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung. *Ketiga*, Dinamika Kebijakan Penghapusan kekerasan anak pada tahun 2009. Dinamika kebijakan ditahun 2009 terdiri atas 3 perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan tersebut yaitu Peraturan Gubernur Lampung No 24 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Tahun 2009-2013, Peraturan Gubernur Lampung No 8 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Gugus Tugas TPPO dan RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO 2014-2018, Peraturan Gubernur Lampung No 24 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Penanganan TPPO dan RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO 2020-2024.

Keempat, Dinamika kebijakan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak tahun 2013, terdiri atas Peraturan Gubernur Lampung No 34 Tahun 2013 bidang layanan terpadu dan Peraturan Gubernur No 3 Tahun 2017 Pembentukan UPTD P2TP2A di 15 Kabupaten dan Kota. *Kelima*, tahun 2013 sebanyak 2 kebijakan dalam konteks berbeda yaitu Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengembangan Kabupten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung. Dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung akan dijabarkan lebih rinci pada bab hasil dan pembahasan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.

Sejak tahun 2006 hingga 2021, kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung telah mengalami 5 konteks perubahan. Hasil menunjukkan perubahan kebijakan belum dapat dikatakan sepenuhnya berhasil. Penelitian ini mencoba mengidentifikasikan hal tersebut ke dalam 5 aspek yaitu ide, kepentingan, individu, lembaga dan studi waktu. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sejumlah kekurangan atas penegakan perubahan kebijakan yang apabila dikaji lebih jauh dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Ide dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung apabila ditinjau dari sejarahnya banyak dipengaruhi oleh gagasan dan hasil perjanjian konvensi hak anak tahun 1989. Penyebab utama hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh atas pemahaman kritis lembaga masyarakat terhadap perjanjian konvensi anak yang terjadi ditahun 2006 melalui kekerasan trafficking. Pemahaman tersebut selanjutnya melahirkan gerakan-gerakan advokasi untuk mengawal perumusan kebijakan pemenuhan hak anak lainnya seperti Perda Trafficking, Perda hak dan perlindungan anak dan Pergub kota layak anak. Perjanjian konvensi hak anak tidak semata-mata dijadikan acuan utama dalam setiap perumusan kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung, melainkan rujukan yang sifatnya *tentative*. Hal tersebut disebabkan adanya pengaruh kebutuhan fakta empiris dan juga hak atas otonomi daerah.

2. Kepentingan. Hasil menunjukkan bahwa pada mula kepentingan dalam dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung tahun 2006-2021 telah mengikuti ide besar tersebut. Kepentingan telah mengarah pada *bottom up*. Kepentingan dibangun atas komitmen untuk menghapus kekerasan anak. Perubahan demi perubahan kebijakan dibuat untuk mengakomodir kepentingan tersebut. Pada perjalanannya kepentingan dinamika kebijakan kekerasan anak di Provinsi Lampung menjadi bias. Hasil menunjukkan kepentingan tidak hanya digunakan untuk menekan kekerasan anak tetapi juga mempertahankan citra daerah. Hal ini disebabkan oleh potret evaluasi konvensi hak anak yang diadakan setiap 5 tahunnya. Kebijakan anak di Provinsi Lampung masih di dominasi oleh kepentingan mengejar target konvensi. Dampak dari hal ini kebijakan penghapusan kekerasan anak di Provinsi Lampung masih sebatas normative.
3. Lembaga. Hasil menunjukkan lembaga cukup memiliki pengaruh terhadap potret dinamika kebijakan penghapusan kekerasan anak di Provinsi Lampung tahun 2006-2021. Adapun aspek lembaga tidak hanya berasal dari intitusi tetapi juga lembaga yang berasal dari kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga lembaga utama yang memiliki peran terhadap dinamika kebijakan yaitu lembaga Lada Damar, DPRD dan Kementrian PPPA. Dinamika kebijakan di Provinsi Lampung dapat terjadi disebabkan adanya sinkroniasi antara ide dan kepentingan dari ketiga lembaga tersebut. Kendati demikian, perubahan kebijakan penghapusan kekerasan anak di Provinsi Lampung masih seringkali dihiasi oleh situasi politik. Situasi ini menyebabkan keberhasilan kebijakan penghapusan kekerasan anak belum dipandang sebagai tujuan bersama, namun berlandaskan pada kesamaan misi anatra kelompok masyarakat dan lembaga kontitusi. Dampak hal ini yaitu upaya penghapusan kekerasan anak belum bersifat estafet dan berkelanjutan. Situasi politik menyebabkan keberhasilan

dinamika kebijakan penghapusan kekerasan anak masih sebatas keberpihakan yang berlandaskan dengan kesamaan kepentingan. Sehingga implementasi perubahan kebijakan masih minim terlihat.

4. Individu. Hasil menunjukkan dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung tahun 2006-2021 tidak terlepas dari peran dan kemauan individu. Beberapa individu yang memiliki pengaruh terhadap dinamika kebijakan yaitu rezim penguasa, individu di dalam instansi pemerintahan dan individu di dalam instansi lembaga masyarakat. Kendati demikian, pada implementasi perubahan kebijakan, kemauan tersebut masih dibenturkan oleh sejumlah keterbatasan seperti minimnya fasilitas Negara. Faktor rendahnya keberhasilan perubahan kebijakan juga ditandai oleh pemahaman yang belum sejalan antar stakeholders dan adanya ego sektoral. Kebijakan penghapusan kekerasan anak masih dipandangan sebagai kebijakan formal. Sedangkan implementasi kebijakan yang diharapkan yaitu kerjasama antara berbagai pihak. Hal ini berdampak pada rendahnya keberhasilan perubahan kebijakan.
5. Signifikansi waktu. Studi waktu menunjukkan dinamika kebijakan masih memiliki sejumlah kekurangan. Kekurangan tersebut ditandai dengan adanya ego sektoral, kebijakan yang bersifat incremental dan adanya dominasi perspektif yang berasal dari situasi politik. Hasil penelitian menunjukkan dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung masih bersifat normative. Kebijakan belum diiringi oleh langkah komprehensif. Signifikansi waktu menunjukkan dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak masih memiliki banyak kekurangan sehingga keberhasilan kebijakan masih minim terlihat. Signifikansi waktu menunjukkan dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak seolah kehilangan prinsip dan ideologi yang telah dibangun. Hal ini terlihat pada perjalanan perubahan kebijakan dari waktu ke waktu.

5.2 Saran

Perjalanan dinamika kebijakan apabila dipahami sejatinya dapat menjadi wadah “*learning*” bagi banyak pihak. Hal ini sesuai dengan tujuan dan hakikat kebijakan itu sendiri. Kebijakan dapat dijadikan sebagai *problem solving* terhadap permasalahan publik. Sayangnya perjalanan dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung tahun 2006-2021 belum menunjukkan indikasi tersebut. Kebijakan penghapusan kekerasan anak di Provinsi Lampung harus memperhatikan beberapa hal. Hal ini dilakukan agar potret dinamika kebijakan tidak hanya sebatas legal formal dan seputar prestise saja.

a. *Political will*

Hasil penelitian menunjukkan penghapusan kekerasan anak tidak bisa hanya mengandalkan ideology besarnya. *Political will* dari seluruh stakeholders sangat diperlukan dalam hal ini. Hasil menunjukkan minimnya keberhasilan terjadi disebabkan dinamika kebijakan belum diiringi dengan pendekatan komprehensif. Dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak harus diiringi dengan langkah konkrit dan komprehensif di dalamnya. Hal ini membutuhkan komitmen serta kemauan besar dari berbagai pihak khususnya elit kekuasaan.

b. Sinkronisasi tujuan.

Hasil penelitian menunjukkan dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung tahun 2006-2021 masih didominasi fokus mengejar amanat konvensi. Perubahan kebijakan juga seringkali ditandai dengan citra produk rezim tiap kali berganti dan situasi politik. Sinkronisasi sangat dibutuhkan dalam hal ini. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan melibatkan para *stakeholders* terkait. Memulai untuk menyusun langkah baru, menetapkan satu tujuan dan menurunkan ego antar lintas sektor. Hal ini merupakan kunci utama. Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan tidak hanya berhenti

sebatas kebijakan legal formal. Melalui sinkronisasi, dinamika kebijakan dapat menjadi estapet solusi bagi angka kekerasan yang terus dinamis.

c. Pengawasan pihak ketiga.

Meski Pemerintah Provinsi Lampung telah melibatkan sejumlah elemen masyarakat dalam perumusan kebijakan, namun faktanya implementasi kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak masih terdapat sejumlah catatan. Perjalanan dinamika kebijakan masih terdapat beberapa hal yang jauh dari harapan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut membutuhkan pengawasan dari berbagai pihak. Pihak tersebut dapat berasal dari elemen masyarakat melalui kelembagaan, akademisi sampai wartawan publik. Lembaga masyarakat dapat berperan dalam aspek advokasi melalui data lapangan, akademisi melalui temuannya serta wartawan melalui media elektronik. Ketiganya dapat menjadi kontrol bagi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Perhatian dari berbagai pihak dapat membuat pemerintah lebih mawas terhadap langkahnya. Hal ini tentu harus diikuti dengan kesadaran penuh oleh pihak ketiga. Pengawasan tidak akan berjalan jika terdapat kepentingan subjektif di dalamnya.

c. Kajian mendalam

Tanpa adanya riset dan publikasi secara berkelanjutan, kebijakan bisa saja menjadi usang dan tidak lagi relevan. Hal tersebut disebabkan adanya isu yang semakin berkembang. Faktanya, dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung masih harus banyak berbenah.. Dinamika kebijakan penghapusan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung masih didominasi oleh kepentingan-kepentingan elit. Pemerintah Provinsi Lampung harus lebih mempertimbangan hal ini. Mulai merumuskan kebijakan berbasis

data-data. Jika kajian mendalam dijadikan telah dijadikan pijakan wajib maka keberhasilan dinamika kebijakan adalah sebuah keniscayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Brady, David W Dkk. 1896. *Congress and Policy Change*. New York.
Published by Agathon Press, Inc.

Compston, Hugh. 2009. *Policy Network and Policy Change: Putting
Policy Network Theory To The Test*. United Kingdom. Published
by Palgrave Macmillan.

Chris Manning & Peter Van Diermen. 2000. *Indonesia in Transition
Social Aspects of Reformasi and Crisis*. Singapore. Published by
Institute of Southeast Asian Studies.

Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. 1997. *Handbook of Qualitatif
Research (Edisi Terjemahan Indonesia)*. USA. Published by Sage
Publication.

Dudley, Geoffrey dan Jeremy Richardson. 2000. *Why Does Policy
Change? Lesson from Britis Transport Policy 1945-99*. London.
Published by Routledge.

Kay, Andrian. 2006. *The Dynamics of Public Policy*. USA. Published by
Edward Elgar Publishing Limited.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media
Group, Curriculum Standards for Social Studies.

Peters, BG & Brian W. Hoogwood. 1983. *Policy dynamic*. UK:
Wheatsheaf Books

Peters, BG. 1986. *American Public Policy*. British: Sage Publications.

Peters, BG & Jhon Pierre. 2006. *Public Policy*. British: Sage Publications.

Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Taufiqurrokhman. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.

Jurnal

Abdullah Ramdhani & Muhammad Ali Ramdhani. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. Vol. 11 No. 01. Bandung: Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Jati. p. 1-12.

Andi Wahyun Muqoyyim. 2013. Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No 2. Jombang: Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum. P. 287-389

Antik Bintari. 2016. Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi Jakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.2 No.2. Bandung: Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran. p. 220-238.

Angga Natali. 2014. Perspektif Fenomenologi Tentang Human Trafficking di Lampung. *Jurnal TAPIS*. Vol. 10 No. 2. Lampung: UIN Raden Intan. p. 91-105

Binahayati Rusyidi. 2019. Memahami Pengungkapan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 2 No. 2. Bandung: Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP UNPAD. p. 245-256.

B.G Peters & Brian W. Hoogwood. 1982. The Dynamics of Policy Change: Policy Succession. *Policy Science*. Vol 14 No 3. Published by Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam. p. 225-245

B.G Peters & Stephen H Linder. 1989. *Intrument of government: Persception and context*. *Journal of public policy*. Published by Cambridge University Press. p. 35-38

B.G Peters. 1992. Bureaucratic politics and the institutions of the European Community. *Euro-Politics: Institutions and Policy-Making in the 'New' European Community*

- journals*. Published Washington, DC: Brookings Institution. p. 75-112
- B.G Peters. 1996. Is it the Institutions?: Explaining the Failure of Health Care Reform in the United States. *Public and policy administrasi journal*. Vol 11 No. 1. Published by Sage Journals. p. 8-15
- Cut Medika Zellatifanny & Bambang Mudjiyanto. 2018. Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Jurnal Media dan Komuniakasi*. Vol 1 No.2. Published by diakom kementerian komunikasi dan informatika. p. 83-90.
- Denis Maillat. 2006. Territorial dynamic, innovative milieus and regional Policy. *Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal*. Published by Routledge. p. 157-165
- Devin Caughey & Christoper Warshaw. 2017. Policy Preferences and Policy Change: Dynamic Responsiveness in the American States, 1936–2014. *American Political Science Association*. Published by Cambridge University Press. p. 1-18.
- Haoxiang Xia dkk. 2011. Opinion Dynamics: A Multidisciplinary Review and Perspective on Future Research. *International Journal of Knowledge and Systems Science*. China: Dalian University of Technology. p. 72-91
- Hendri Saputra. 2018. Pemikiran Filsuf Barat Islam Terhadap Konsep Dinamika Gerak. *Jurnal Fislafat Indonesia*. Vol 1 No 1. Aceh: Studi Pendidikan Fisika, Universitas Samudra. p. 57-64
- Lesmanan Rian Andika. 2019. Model Sistem Dinamis: Simulasi Formulasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. Vol. 10 No. 1. Bandung: Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD. p.73-86.
- Lia Sitawati & Caroline Endah Wuryaningsih. 2019. The phenomenon of violence against women and children in Lampung Province: Demography of victims, perpetrators, and events. *Jurnal Ilmu Kesehatan*. Vol. 4 No. 2. Jakarta: Universitas Indonesia. p.131-142.
- Lulu'il Maknun. 2016. Kekerasan terhadap anak oleh orangtua yang stress. *Jurnal apa Islam Tentang Gender dan Anak*. Vol 12 No. 2. HARKAT: Media Komunikasi. p. 117-124.

- Noverman Duadji & Novita Tresiana. Kota Layak Anak Berbasis *Collaborative Governance*. *Jurnal Studi Gender*. Vol. 13. No. 1. Published by the Center for Gender and Child Studies (Pusat Studi Gender dan Anak) LP2M, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. p. 1-22.
- M. Hasbi Umar & Bahrul Ma'ani. 2017. Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Ar-Risalah (Forum kajian hukum dan sosial kemasyarakatan)*. Vol. 17 No. 2. Published by Faculty of Sharia State Islamic, University of Shultan Thaha Syaifuddin, Jambi. p. 201-212.
- M. Jackson Marr. 1992. Behavior Dynamics: One Perspective. *Journal of the experimental analysis of behavior*. Published by Georgia Institute of Technology. p. 249-226.
- Mudiati Rahmatunnisa. 2019. Dialektika Konsep Dynamic Governance. *Jurnal ilmu politik, pemerintahan dan adminitrasi publik*. Vol 2 No 2. Akademia Praja. p.1-13.
- Pantjar Simatupang. 2003. Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan. *Journal Economic Perspectives*. Vol. 1 No.1. p. 1-21.
- Rabiah Al Adawiah. 2015. Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional*. Vol. I No. 2. p.279-295.
- Raissa Lestari. 2017. Implementasi Kovensi International tentang hak-hak anak (*Convention on The Rights of The Child*) di Indonesia (Studi kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan riau 2010-2015). Vol. 4 No 2. *Jurnal JOM Fisip*.p.1-10.
- Rashedi, R. & Hegazy, T. 2015. Strategic policy analysis for infrastructure rehabilitation using System Dynamics. *Structure and Infrastructure Engineering*. Vol 12 No 6. Published: Taylor & Francis .p. 667-681.
- Silvia Fatmah Nurushoba. 2019. Kovensi Hak Anak dan Impelementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*. Vol. 1 No. 2. Bandung: Politeknik Kesejahteraan Sosial. p. 118-140
- Susan D. Hillis, James A. Mercy, dkk. 2016. The enduring impact of Violence against children, *Psychology, Health & Medicine*. Vol 22 No 4. Published by Taylor and Francis Group. p. 1-13.

Skripsi, Tesis, & Disertasi

Andriani, Noviana. 2014. *Kekerasan Politik Orde Baru dalam Kumpulan Naskah Drama Mengapa Kau Culik Anak Kami Karya Seno Gumira Ajidarma*. Skripsi Jurusan Sastra Indonesia. Bandung: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Hukum Universitas Lampung.

Awam, Rinaldo Ibnu. 2019. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Penanganan Kasus Kekekerasan Anak di Bawah Umur*. Skripsi Jurusan Hukum Universitas Lampung. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dewi, Galuh Anggraini Tungga. 2018. *Peran Dinas PPPA Prov. Lampung dalam upaya menanggulangi kekerasan anak*. Skripsi Jurusan Hukum Universitas Lampung. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Reliya. 2018. *Upaya Pemulihan Terhadap Emosi Anak Korban Pelecehan Seksual (Pedofilia)*. Skripsi Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Lampung: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Widyantoro, Bibit. 2019. *Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Sistem Perlindungan Terpadu di Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung*. Skripsi Jurusan Hukum Universitas Lampung. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Wittenberg, Lutherstadt. 2013. *Policy Change: Concept, Measurement, and Causes An Empirical Analysis of Climate Mitigation Policy*. Ph.D Thesis faculty of economics and social sciences. Germany: Universität zu Köln.

Yuhono, Edhi .2018. *Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung*. Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Makalah, Laporan dan Majalah

Kementrian Kesehatan RI.2019. *Kekerasan anak dan Remaja*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI (InfoDATIN)

- Kurniawati, A. et al. 2013. *Survey Nasional Kekerasan Terhadap Anak Indonesia 2013*. Jakarta: Kementrian Sosial, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik dan Unicef Indonesia.
- Meutia, Intan Fitri & Dewi Brima Atika. 2012. *Implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan Trafficking Berbasis Pengolahan Data Pada Kordinasi Gugus Tugas*. Laporan Penelitian: Universitas Lampung.
- Meutia, Intan Fitri dkk. 2017. *Aborsi; Hak Anak untuk Hidup atau Mati (Pendekatan Sosiologis Kebijakan Aborsi di Indonesia, Jepang dan China*. Monograf Seminar Nasional 2017.
- Save The Children. 2019. *Kebijakan Perlindungan Anak*. Jakarta: Children Safe Guarding.
- Unite For Children (UNICEF). 2014. *Violence against Children in East Asia and the Pacific A Regional Review and Synthesis of Findings*. No. 4. Bangkok: Strengthening Child Protection Systems Series.
- World Health Organization (WHO). *Child abuse and neglect by parents and other caregivers* (chapter 3). 2020. World Report on Violence and Health.

Dokumen Peraturan

- Convention on the Rights of the Child, adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49.*
- Concerning The Prohibition and Immedhate Action for The Elimination of the Worst Form of Child Labour ILO Convention No.182 (Juni 1999).*
- Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the child*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konversi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terpuruk untuk anak.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengembangan Kebijakan Provinsi/Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan *Trafficking*.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 6 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Unit Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (UPT PKTK) RSUDAM.

Peraturan Gubernur Lampung No 13 Tahun 2005 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Tahun 2005-2009.

Peraturan Gubernur Lampung No 24 Tahun 2009 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak Tahun 2009-2013.

Peraturan Gubernur Lampung No 34 Tahun 2013 bidang layanan terpadu.

Peraturan Gubernur No 3 Tahun 2017 Pembentukan UPTD P2TP2A di 15 Kabupaten dan Kota.

Peraturan Gubernur Lampung No 8 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Gugus Tugas TPPO dan RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO 2014-2018.

Peraturan Gubernur Lampung No 24 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas dan Penanganan TPPO dan RAD Pencegahan dan Penanganan TPPO 2020-2024.

Peraturan Gubernur Provinsi Lampung nomor 3 Tahun 2017 tentang pembentukan, organisasi dan tatakerja unit pelaksana teknis dinas pada dinas daerah Provinsi Lampung.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 tahun 2008 tentang layanan untuk hak anak.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak (KLA).

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Tentang Upaya Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah.

Rujukan Elektronik

Biografi B.G Peters. Diakses dari laman resmi Universitas of Pittsburgh <https://www.polisci.pitt.edu/sites/default/files/BRAINARD%20GUY%20PETERS%20CV16.pdf>. Tanggal 14/4/2021 pukul 16.04 wib

Data kekerasan anak di Provinsi Lampung tahun 2017. Diakses dari [https://www.kupastuntas.co/2019/07/22/kasus-kekerasan-anak-dilampung-terus-meningkat-data-dinsos-di-tahun-2019-sudah-197-kasus/Tanggal 10/07/20/pukul 23.39\)](https://www.kupastuntas.co/2019/07/22/kasus-kekerasan-anak-dilampung-terus-meningkat-data-dinsos-di-tahun-2019-sudah-197-kasus/Tanggal%2010/07/20/pukul%2023.39)

Data kekerasan anak di Provinsi Lampung tahun 2018. Diakses dari <http://www.jejamo.com/kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-lampung-meningkat-30-persen.html>/Tanggal 03/07/2020/pukul 10.48)

Data kekerasan anak di Provinsi Lampung tahun 2019. Diakses dari

[https://harianmomentum.com/read/22581/cegah-kasus-kekerasan-pada-anak-lampung-maksimalkan-peran-uptd-perlindungan-anak/Tanggal 01/07/2020/pukul10.10](https://harianmomentum.com/read/22581/cegah-kasus-kekerasan-pada-anak-lampung-maksimalkan-peran-uptd-perlindungan-anak/Tanggal%2001/07/2020/pukul10.10)).

Data kekerasan anak di Provinsi Lampung tahun 2020. Diakses dari <https://kupastuntas.co/2020/07/01/dinas-ppa-lampung-sudah-tangani-74-kasus-kekerasan/> Tanggal 01/07/2020/ pukul 10.14

Definisi Kekerasan Anak. Diakses dari <https://www.childwelfare.gov/topics/can/defining/> Tanggal 29 April 2021 Pukul 14.29 wib.

Kesepakatan International Hak Anak. Diakses dari [https://kemlu.go.id/portal/id/read/1044/berita/wamenlu-ri-sampaikan-pentingnya-perlindungan-anak-pada-proses-perdamaian-di-dk-pbb.Tgl 17/07/2020 pukul 08.08](https://kemlu.go.id/portal/id/read/1044/berita/wamenlu-ri-sampaikan-pentingnya-perlindungan-anak-pada-proses-perdamaian-di-dk-pbb.Tgl%2017/07/2020%20pukul%2008.08) Wib

Klasifikasi kekerasan terhadap anak dalam *Save the children document* 2019. Diakses dari [https://www.savethechildren.net/sites/www.savethechildren.net/files/Id_C hildSafeguarding.pdf/](https://www.savethechildren.net/sites/www.savethechildren.net/files/Id_C_hildSafeguarding.pdf/) Tanggal 09/07/2020/pukul 14.02 wib

Laporan Global Kegagalan Negara Menangani Kasus Kekerasan Anak. Diakses dari <https://www.unpad.ac.id/read/2020/06/20/388/separuh-dari-total-populasi-anak-di-dunia-adalah-korban-kekerasan>. Tanggal 19/07/2020 pukul 22.10 wib

Save the children document 2019. Diakses dari [https://www.savethechildren.net/sites/www.savethechildren.net/files/Id_C hildSafeguarding.pdf/](https://www.savethechildren.net/sites/www.savethechildren.net/files/Id_C_hildSafeguarding.pdf/) Tanggal 09/07/2020/pukul 14.02 wib

Trafficking Lampung. Diakses dari <https://news.okezone.com/read/2007/11/27/1/64003/lampung-duduki-trafficking-terbesar-kedua-di-indonesia/> Tanggal 08/07/2020, pukul 13.31 wib

Percepatan KLA demi jamin pemenuhan hak anak. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1992/percepat-kla-demi-jamin-pemenuhan-hak-anak> Tanggal 9/04/2021 pukul 15.19 wib

Hubungan Kausal. Diakses dari [https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-tentang-sebab-akibat/Tanggal 13/4/2021/16.02wib](https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-tentang-sebab-akibat/Tanggal%2013/4/2021/16.02wib)

Pemprov Terbitkan Pergub Layanan Anak Korban Kekerasan. Diakses dari laman <https://lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-terbitkan-pergub-layanan-anak-korban-kekerasan>. Tanggal 9/4/2021 pukul 21.08 wib.

Pengertian Mutasi. Diakses dari laman kbbi.web.id/mutasi.html. Tanggal 26/07/2021 pukul 18.07 wib. Dinas PP dan PA Bentuk Gugus Tugas TPPO Cegah Trafficking

Dinas PPPA bentuk gugus tugas TPPO cegah Trafficking. Diakses dari laman <https://lampungprov.go.id/detail-post/dinas-pp-dan-pa-bentuk-gugus-tugas-tpo-cegah-trafficking>. Tanggal 3 Agustus 2021 pukul 13.05 WIB

Narasi Siaran Pers Nomor: B-248/Set/Rokum/MP 01/10/2019. “Tak hanya komitmen, tumpaskan TPPO butuh kolaborasi dan aksi”. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2374/tak-hanya-komitmen-tumpaskan-tpo-butuh-kolaborasi-dan-aksi>. Tanggal 3 Agustus 2021/ 14.52 WIB

Tujuh Kabupaten Kota di Lampung Sabet Predikat Layak Anak. Dilihat dari <https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/07/21/puzxck459-tujuh-kabupatenkota-di-lampung-sabet-predikat-layak-anak>. Diakses tanggal 9/8/2021. Pukul 11.43 Wib.

Delapan Kabupten/Kota di Lampung Belum Layka Anak. Dilihat dari <https://www.republika.co.id/berita/q3oz6l349/delapan-kabupatenkota-di-lampung-belum-layak-anak>. Tanggal 9/8/2021. Pukul 12.10 WIB.

Sejarah Gubernur Lampung. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Gubernur_Lampung. Diakses tanggal 29/09/2021 pukul 00.34 WIB

Praktik Baik Forum PUSPA sebagai Penggerak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dilihat dalam siaran Pers Siaran Pers Nomor: B-130/SETMEN/HM.02.04/04/2021 dalam laman <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3169/praktik-baik-forum-puspa-sebagai-penggerak-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak>. Diakses tanggal 03/10/2021 pukul 00.13 WIB.

Kajian PUSPA Lampung Bahas Isu Hambatan Advokasi Perempuan dan Anak. Dilihat pada laman <http://www.jejamo.com/kajian-puspa-lampung-bahas-isu-hambatan-advokasi-perempuan-dan-anak.html>. Diakses pada tanggal 03/10/2021 pukul 00.29 WIB.

Raih Kota Layak Anak, Bupati Lampung Timur Terima Penghargaan dari Menteri PPPA. Diakses dari <https://m.otonominews.co.id/read/5450/Raih-Kota-Layak-Anak-Bupati-Lampung-Timur-Terima-Penghargaan-dari-Menteri-PPPA>. Tanggal 30/10/2021 pukul 14.41 WIB.

Pemprov Terbitkan Pergub Layanan Anak Korban Kekerasan dilihat dari <https://lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-terbitkan-pergub-layanan-anak-korban-kekerasan> tanggal 04/10/2021 pukul 12.59 WIB.